

**PEMANFAATAN BARANG GADAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM (Studi Kasus Gadai Kebun Desa Mombi Kecamatan Alu  
Kabupaten Polewali Mandar)**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi  
Bisnis Islam (EBI) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

**Oleh:**

**NUR INDA SARI**  
**NIM: 20256118076**

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
MAJENE  
2022**

## SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Gadai Kebun Desa Mombi Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar)”, yang disusun oleh saudari Nur Inda Sari, NIM. 20256118076, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 30 November 2022 M bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1444 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.


Majene, 27 Desember 2022 M  
3 Jumadil Akhir 1444 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Nur Astaman Putra, M.Pd.	(.....)
Sekretaris	: Noercholis Rafid A, M.H.I.	(.....)
Pembimbing I	: Drs. H. Sufyan Mubarak, S.H.,M.H.	(.....)
Pembimbing II	: Supriadi, S.H.,M.H	(.....)
Penguji I	: Nuzha Muhammad, S.Sy.,M.M.	(.....)
Penguji II	: Nur Akifa Janur, S.H.,M.H.	(.....)

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan,

  
Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D  
NIP. 197312312005011034


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama **Nur Inda Sari**, NIM: **20256118076**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul "**Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Gadai Kebun Desa Mombi Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar)**", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 10 November 2022

**Pembimbing I**



**Drs. H. Sufyan Mubarak, S.H., M.H**  
NIP. 19590709 198303 1 002

**Pembimbing II**



**Supriadi, S.H., M.H**  
NIP. 19841028 201903 1 003

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

### **Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:**

Nama : Nur Inda Sari  
Nim : 20256118076  
Tempat, Tanggal lahir : Makassar, 09 Maret 2000  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam  
Alamat : Desa Mombi Kecamatan Alu Kabupaten Polewali  
Mandar  
Judul : Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Perspektif  
Hukum Islam (Studi Kasus Gadai Kebun Desa  
Mombi Kecamatan Alu Kabupaten Polewali  
Mandar)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelas yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 20 Oktober 2022

Penyusun

**Nur Inda Sari**

NIM: 20256118076

## **KATA PENGANTAR**

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbil alamin segala Puji hanya milik Allah swt. Atas rahmat dan hidaya-Nya yang senantiasa dicurahkan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai. Salam dan shalawat senantiasa penulis lantunkan kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai satu-satunya uswatun hasanah dalam menjalankan aktivitas keseharian kita.

Melalui tulisan ini pula, ucapan terima kasih yang tulus dan sebesar-besarnya penulis ucapkan teristimewa kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda **Abd. Razak Tanrimani** dan Ibunda **St. Sidrah** yang telah mengasuh, Membimbing dan membiayai penulis selama dalam pendidikan, sampai selesainya skripsi ini. Semoga jasanya dibalas oleh Allah swt.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dan partisipasi dari pihak lain untuk menyusun skripsi ini maka tidak mungkin dapat terselesaikan sesuai dengan apa yang diharapkan. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Wasilah Sahabuddin, S.T.M.T Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Majene.
2. Bapak Dr. Muliadi, S Ag., M. Sos. I selaku Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga.
3. Bapak Dr. Suddin Bani, M.Ag selaku wakil ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Dr. Anwar Sadat, S.Ag., M.Ag Selaku wakil ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
5. Bapak Abdul Rahman, M.Pd.,Ph.D dan A. Jusran Kasim, S.H.I.,M.H ketua dan Sekretaris Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam yang telah

memberikan fasilitas, bimbingan selama peneliti menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Majene.

6. Bapak Supriadi, S.H., M.H dan Nur Astaman Putra, M. Pd masing-masing ketua dan sekretasi Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
7. Bapak Drs. H. Sufyan Mubarak, S.H., M.H dan Supriadi, S.H., M.H sebagai pembimbing 1 dan II yang telah meluangkan waktu dalam memberikan arahan dan dukungan dalam membimbing sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I dan Nur Akifa Janur., A.Md., B.ing, S.H.,M.H yang telah menguji dengan penuh kesungguhan untuk kesempurnaan skripsi ini.
9. Segenap Dosen dan Civitas Akademik yang telah memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
10. Masyarakat Desa Mombi kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar yang bersedia meluangkan waktu serta memberikan informasi kepada peneliti hingga terselesaikannya penelitian ini.
11. Kakak Milawati Rihan kakak cici fitra dan kakak Nurfadillah yang telah membimbing dan memberikan nasehat kepada penulis dan menyelesaikan penelitian ini.
12. Kepada teman-teman Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam khususnya Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018, yang senantiasa memberikan dukungan serta semangat dalam menyelesaikan skripsi, terkhusus kepada Uswa Ainun Asyika. M dan Hasriana.
13. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan memberikan sumbangsih kepada penulis.

Semoga semua pihak yang terlibat dan membantu penulis dalam menyusun skripsi ini mendapat ridho dan rahmat dari Allah SWT. Serta skripsi ini dapat bermanfaat pada semua pihak yang telah membaca. Penulis menyadari tanpa ada bantuan dari semua pihak skripsi ini tidak dapat terselesaikan. Penulis juga menyadari dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka kritikan dan saran sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan tulisan.

Majene, 10 November 2022

Penulis

**Nur Inda Sari**

Nim: 20256118076

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>x</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1-9</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Fokus penelitian Dan Deskripsi Fokus.....	5
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	5
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS.....</b>	<b>10-30</b>
A. Pengertian Gadai.....	10
B. Macam-macam Gadai.....	14
C. Dasar Hukum Gadai.....	16
D. Rukun Dan Syarat Gadai.....	20
E. Pemanfaatan Barang Gadai.....	23
F. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	26
G. Berakhirnya Akad Gadai.....	28
H. Riba.....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>32-37</b>
A. Jenis dan Lokasi penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian.....	32
C. Sumber Data.....	33

D. Metode Pengumpulan Data.....	34
E. Instrumen Penelitian.....	36
F. Metode Penelitian.....	36
G. Pengujian Keabsahan Data.....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39-57</b>
A. Hasil Penelitian.....	39
1. Gambaran Wilayah Penelitian.....	39
2. Karakteristik Informasi Penelitian.....	45
3. Mekanisme Pengambilan Manfaat Dari Gadai Kebun Di Desa Mombi Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar.....	45
4. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengambilan Manfaat Dari Gadai Kebun Desa Mombi Kecamatan Alu Kabupaten Polewali.....	51
B. Analisis .....	55
1. Mekanisme Penganbilan Manfaat Dari Gadai Kebun Di Desa Mombi Kecamatan Alu Kabupaten Polewali.....	55
2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengambilan Manfaat Dari Gadai Kebun Desa Mombi Kecamatan Alu Kabupaten Polewali.....	57
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>60-61</b>
A. Kesimpulan.....	60
B. Implikasi Penelitian.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>62-63</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Desa Mombi.

Tabel 1.2 Informan Wawancara.

## PEDOMAN TRASLITERASI ARAB-LATIN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat dari tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak diilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syain	Sy	Es dan ye

ص	Sad	S	Es
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Dza	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
أ	Hamzah	’	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

Hamzah ( ء ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi dberi tanda apapun. Jika ia terlelak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ˆ ).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ā	<i>Fathah</i>	A	A
!	<i>Kasrah</i>	I	I
ı	<i>Dhammah</i>	U	U

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu: harakat dan huruf nama huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ı... !....	<i>Fathah dan alif atau ya'</i>	â	a dan garis di atas
ı	<i>Kasrah dan ya'</i>	Ī	i dan garis di atas

و	<i>Dhammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas
---	------------------------	---	---------------------

#### 4. Tā'marbūta

Transliterasi tā'marbūta ada dua yaitu ta'marbuta yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta'marbuta yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [n].

#### 5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf ( ), ّ maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i).

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ّ (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

#### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

## **8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari Alquran), sunnah, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

## **9. Lafz al-Jalalah (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-Jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t].

## **10. Huruf Kapital**

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK DP, CDK dan DR).

## ABSTRAK

<b>Nama</b>	<b>:Nur Inda Sari</b>
<b>NIM</b>	<b>:20256118076</b>
<b>Program Studi</b>	<b>:Hukum Ekonomi Syariah</b>
<b>Judul skripsi</b>	<b>:Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus Gadai Kebun Desa Mombi Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar)</b>

---

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana mekanisme pengambilan manfaat dari gadai kebun di desa mombi kecamatan alu kabupaten polewali mandar, (2) Bagaimana perspektif hukum islam terhadap pengambilan manfaat dari gadai kebun di desa mombi kecamatan alu kabupaten polewali mandar.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang merupakan salah satu jenis metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, yaitu mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian, lokasi penelitian dilakukan di Desa Mombi Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar, sumber data yang digunakan ada dua macam yaitu: data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi, adapun instrumen dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara dan pedoman observasi, jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 7 responden, pendekatan yang digunakan pendekatan yuridis serta teknik pengolahan data yang digunakan adalah reduksi data penyajian data serta penarikan kesimpulan, dalam pengujian keabsahan data digunakan proses triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Adanya pemanfaatan barang gadai di Desa Mombi Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar ini terjadi dengan adanya kesepakatan diawal bahwa untuk yang mengelolah kebun tersebut adalah penerima gadai dan yang mengambil hasil dari kebun tersebut adalah penerima gadai bukan pemberi gadai. 2. Hukum adanya pemanfaatan barang gadai kebun yang dilakukan di Desa Mombi Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar ini adalah menurut persepektif hukum Islam tidak boleh, karena dalam pemanfaatan barang gadai terdapat adanya tindakan-tindakan yang menyimpang dari salah satu kedua belah pihak tersebut yaitu dimana pihak penerima gadai menggunakan barang gadai untuk kepentingan individu atau pribadi bagi pihak penggadai harus bisa berpegang teguh kepada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam transaksi gadai. Selain itu, harus mempercayai bahwa akad yang dilakukan tersebut memiliki konsekuensi diniawi dan ukhrawi karena dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Implikasi penelitian, untuk mengetahui agar mesyarakat Desa Mombi Kecamatan Alu memperhatikan aturan dalam bermuamalah khususnya menggadaikan suatu barang agar tidak melenceng dari ketentuan syariah.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. *Latar Belakang*

Kegiatan mu'amalah biasanya dikaitkan dengan dua hal. Yang pertama adalah mu'amalah yang terkait dengan kebutuhan materi dan disebut ekonomi. Yang kedua adalah mu'amalah yang terkait dengan kebiasaan hidup atau pergaulan yang terkait dengan rasa moral kemanusiaan, dan ini disebut sosial.<sup>1</sup>

Beberapa definisi gadai dalam hukum kontemporer berbeda dari definisi hukum Islam. Ini disebabkan oleh tren yang positif dalam gadai hukum saat ini, yang ditunjukkan dalam Undang-undang Hukum Perdata KUHPerdata, yang dijelaskan di bawah ini.

Semua orang kadang-kadang mengalami kesulitan dalam hidup mereka. Orang-orang sangat membutuhkan satu sama lain karena kesulitan yang dihadapi sangat beragam. Salah satu masalah rumit yang dihadapi seseorang adalah ketika mereka tidak memiliki uang. Uang adalah hal penting bagi setiap orang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama di zaman sekarang ketika kebutuhan hidup sangat mahal. Sehingga orang terpaksa meminjam uang kepada orang lain untuk menyelesaikan masalah. Ketika orang itu meminjam kepada si penerima gadai, pinjaman itu harus disertai dengan jaminan.

Gagai yaitu hak yang diberikan kepada seseorang yang berutang uang atas barang bergerak yang diserahkan atas namanya atau atas nama orang lain, dan

---

<sup>1</sup>Syaikh Syamsuddin Abu Abdillah, *terjemahan Fathul Qarib* (Cet.1 Surabaya: 1995), h.

memberikan hak kepada debitur untuk membayar barang itu, kecuali biaya. pelepasan barang dan biaya penyimpanan setelah barang digadaikan, biaya mana yang lebih dulu. (Pasal 1150 KUHPerdat).

Orang-orang terkadang menghadapi kesulitan dalam hidup. Kesulitan yang mereka hadapi sangat banyak, dan orang benar-benar perlu membantu satu sama lain. Ketika seseorang tidak memiliki uang, itu adalah masalah tersulit. Uang yaitu barang paling penting yang diinginkan untuk mengisih kebutuhan sehari-hari, terutama di zaman saat ini.

Orang yang kekurangan uang terpaksa meminjam dari orang lain yang memiliki lebih banyak untuk menutupi suatu masalah. Akibatnya, jika pegadaian meminjam uang kepada pegadaian, ia harus menambahkan produk sebagai jaminan..

Manusia tidak dapat dipisahkan dari bantuan sesama manusia dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya. Yang dilakukan adalah meminjamkan uang secara tunai dengan syarat barang berharga diserahkan sebagai jaminan.<sup>1</sup> Hal ini untuk menghindari bahaya cedera satu sisi. Adanya jaminan untuk melarang pegadaian menjual agunan jika pinjaman tidak lunas dalam jangka waktu yang ditentukan. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat al-Maidah: 2 adalah sebagai berikut::

...وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ بِرٍّ وَالتَّقْوَىٰ لَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ لُتْمِ الْعَدُوِّ ۗ...

Terjemahnya

---

<sup>1</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Edisi I (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 227.

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”

Terjemahan Bahasa Mandar :

*Anna situlung tulung'o (mappogau') apiangan anna takwa, anna da mie situlu – tulung mappogau' dosa anna mambulallo atorang. Anna pe'atakwa o mie' lao di puang Allah taala, sitongangna puang Allah taala tongang mabe'I passessa-Na.*<sup>2</sup>

Gadai (al-rahm) mengacu pada menahan salah satu harta pinjaman sebagai jaminan atas pinjaman.; aset tersebut bernilai moneter, dan pihak yang memegang jaminan dapat menagih piutang secara keseluruhan atau sebagian. Gadai, juga disebut al-rahm, adalah jenis utang yang dijamin.<sup>3</sup>

Karena memungkinkan masyarakat mendapatkan uang tunai dengan cepat tanpa harus menjual barang, gadai sangat populer di masyarakat. Namun, ada beberapa kendala yang harus dihindari saat menggunakannya, terutama saat menggunakan barang gadai. Gadai masih dilakukan pada usia muda di Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, dan meluas di kalangan orang tua.

Penduduk di Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar dapat menggadaikan berbagai macam barang, seperti gadai tana, gadai kebun, dan gadai elektronik, tetapi subjek penelitian kami kali ini adalah "kebun gadai" yang digunakan oleh beberapa orang di sana.

Namun, hal tersebut dapat menyimpang dari yang seharusnya karena penerima gadai memanfaatkan barang gadai tanpa batasan waktu dan

---

<sup>2</sup>Muh. Idham Kholid Bodi, *Koro'ang Mala'bi' Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 174

<sup>3</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2008.h. 262.

bertentangan dengan keinginannya. Barang gadai sepenuhnya menjadi kewenangan pegadaian sampai dengan uang yang dipinjam itu dilunasi.

Pada prakteknya gadai digunakan oleh pemilik barang (al-rahin), sedangkan penerima gadai (al-murtahin) menggunakan apa yang berlaku di Desa Mombi. Para ulama berpendapat bahwa pegadaian (al-murtahin) tidak diperbolehkan menggunakan harta yang digadaikan, meskipun al-rahin membukanya, karena di dalamnya terkandung utang yang dapat digunakan. Masyarakat yang menyaksikan pelaksanaan operasi gadai kebun di Desa Mombi menilai mereka tidak adil dan bertentangan dengan akidah Islam.

Ulama fikih mengatakan dalam Al-Qur'an dan hadits bahwa akad gadai halal karena banyak manfaatnya untuk menjalin ikatan antar individu. Namun, yang kemudian menjadi kendala adalah dilema penggunaan barang gadai sebagai jaminan utang. Sebagian ulama membolehkan untuk dimanfaatkan, sebagian lainnya mengecamnya karena termasuk dalam kategori riba. Kemudian muncul masalah yang terkait dengan menggunakan gadai; Jika barang gadai tidak dapat digunakan oleh pemilik atau pemegangnya, komponen sosialnya akan hilang. Sebaliknya, ketika barang digunakan secara kolektif, sisi sosialnya tercapai.

Gadai, jika tidak dilakukan sesuai dengan syariat Islam, akan menjadi persoalan, menimbulkan kerusakan dan bencana dengan syarat. Dalam hal ini, penting karena para akademisi setuju bahwa kedudukan gadai di bolehkan.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Gadai Kebun Desa Mombi Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar)”

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme pengambilan manfaat dari gadai kebun di Desa Mombi Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pengambilan manfaat dari gadai kebun Desa Mombi Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar?

**C. Fokus Penelitian dan Deskripsi fokus**

## 1. Fokus Penelitian

Berfokus pada penggunaan barang gadai (kebun gadai) oleh penerima gadai dari sudut pandang hukum Islam.

## 2. Deskripsi Fokus

Peneliti akan membahas berbagai elemen penting untuk meminimalkan kebingungan dalam mendefinisikan dan memahami tujuan dari penelitian ini:

1. Gadai yaitu suatu jenis pengaturan di mana barang gadai diadakan sebagai beban utang, sehingga menciptakan objek yang berharga di mata Syara<sup>4</sup>
2. Perspektik hukum islam cabang hukum Islam yang melibatkan hukum dan peraturan yang kompleks berdasarkan al-Qur'an dan hadits.

**D. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Data dan referensi berupa hipotesis atau kesimpulan yang diperoleh dari penelitian terdahulu cukup berharga dan dapat dijadikan sebagai pendukung..

---

<sup>4</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 105

1. Nirwana (2017) “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mengambil Manfaat Barang Gadaian Kebun Karet Di Desa Sukarja Kecamatan Pangkalan Lampang Kabupaten Ogan Komering Ilir”.<sup>5</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa warga Desa Sukarja di Kecamatan Pangkalan Lampang Kabupaten Ogan Komering Ilir secara lisan berjanji untuk membangun perkebunan karet, tetapi janji tersebut tidak memenuhi persyaratan gadai penglihatan yang diatur oleh hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena penelitian ini berfokus pada wilayah Desa Mombi dan melihat pemanfaatan barang gadai tanpa batas waktu, berbeda dengan penelitian Nirwana yang memiliki batas waktu untuk pemanfaatan barang gadai. Di Desa Mombi juga sudah menjadi kebiasaan untuk menggadaikan kebun untuk kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan anak untuk sekolah.
2. Anisa Maulana Ganda Sari (2019) “Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Murtahin Di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah”.<sup>6</sup> penelitian ini menjelaskan bahwa tindakan pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* dalam segi hak pengelola yang sepenuhnya merupakan hak *murtahin* adalah hukumnya dibolehkan karena barang yang dijadikan sebagai barang gadai adalah kebun sawit yang merupakan barang yang memerlukan pemeliharaan.

---

<sup>5</sup>Nirwana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mengambil Manfaat Barang Gadaian Kebun Karet Di Desa Sukarja Kecamatan Pangkalan Lampang Kabupaten Ogan Komering Ilir*, (Palembang: UIN Raden Palembang, 2017)

<sup>6</sup>Anisa Maulana Ganda Sari, *Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Murtahin Di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah*, (Mamuju Tengah: UIN Makassar, 2019)

Pemanfaatan barang gadai yang mendatangkan keuntungan atau nilai tambah kepada *murtahin* adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan karena termasuk ribah dan mendzalimi *rahin*. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dimana pada pemanfaatan barang gadai konsep gadai kebun dalam penelitian ini memperbolehkan untuk memanfaatkan barang gadai dan telah menjadi sebuah kebiasaan yang melekat dimasyarakat desa mombi khususnya.

3. Indah Veronika (2020) “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif tentang Barang Gadai Yang Dijadikan Hak Milik”<sup>7</sup> penelitian ini membahas bahwa motivasi praktik gadai yang dilakukan di Desa Padang Cermin, Kecamatan Padang Cermin, kabupaten pesawaran, karena praktik gadai sangat mudah dan praktis, pembayaran cicilan tanpa bunga, masyarakat mendapatkan dana dengan cepat sehingga dapat mengatasi kebutuhan mereka yang mendesak. Praktik gadai yang dilakukan di Desa Padang cermin sudah sesuai dengan rukun akan tetapi syarat gadai belum semua terpenuhi. Persamaan antara hukum islam dan hukum positif yaitu tidak dibenarkan menjadikan barang gadai menjadi milik *murtahin* menjaga, (penerima gadai) karena pada dasarnya kewajiban *murtahin* menjaga, menahan objek jaminan. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini berfokus pada bagaimana pandangan hukum Islam terkait pemanfaatan barang gadai tapi dipenelitian sebelumnya tidak hanya melihat pada aspek hukum Islam

---

<sup>7</sup>Indah Verniko, *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Barang Gadai Yang Dijadikan Hak Milik*, (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020)

saja tapi juga melihat bagaimana hukum positif terkait gadai. Menggadaikan kebun di Desa Mombi sudah menjadi kebiasaan warga masyarakat atau sudah menjadi ciri khas masyarakat Desa Mombi.

#### **E. *Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

1. Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui mekanisme pengambilan manfaat dari gadai kebun di Desa Mombi Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar.
- b. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap pengambilan manfaat dari gadai kebun di Desa Mombi Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar.

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini dimaksudkan untuk menawarkan pengetahuan tentang akad gadai dalam hukum bisnis syariah (fikih muamalah).

b. Secara praktis

- 1) Bagi Instansi: Studi kasus gadai di Desa Mombi Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan barang gadai dalam hukum Islam.
- 2) Bagi Peneliti :ini dimaksudkan untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman langsung penulis dalam melakukan penelitian tentang pemanfaatan barang gadai..

- 3) Bagi peneliti selanjutnya, dimaksudkan untuk digunakan sebagai referensi, sumber informan, dan bahan referensi bagi akademisi masa depan yang tertarik dengan keunggulan barang gadai dari sudut pandang hukum Islam..
- 4) Bagi masyarakat, dapat memberikan informasi dan meningkatkan kesadaran tentang banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam menggunakan produk gadai yang sesuai dengan syariat Islam.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. *Pengertian Gadai*

Gadai, yang disebut *al-rah*n, memiliki arti penahanan (*al-habs*) dan penetapan (*al-tsubut*). Menurut beberapa orang, *Al-Rahn* juga terkunci atau terjerat. Meskipun demikian, istilah *al-rah*n berarti menahan suatu benda yang hak untuk memungkinkan pelaksanaannya. Gadai (*al-rah*n) dijelaskan oleh Al-Bujairan sebagai penyerahan barang oleh seseorang yang bermaksud untuk menggadaikan barang sebagai jaminan untuk pembayaran hutang, selama hutang dapat dibayar sepenuhnya atau sebagian. Tujuannya untuk menciptakan sesuatu yang bernilai secara syariah sebagai agunan pinjaman. Apabila para pihak dalam perjanjian tidak sanggup membayar kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian, maka pihak yang memberi utang mempunyai hak untuk menuntut kembali perjanjian itu, baik seluruhnya maupun sebagian.<sup>1</sup>

Gadai menurut A.A. Basyir, yaitu suatu cara untuk menahan sesuatu sebagai tanggungan hutang., yang dianggap bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang (*al-marhunibih*), dan sebagian besar utang dapat diterima jika ada tanggungan utang..<sup>2</sup>

““*Al-rah*n/gadai ialah penguasaan pemberi angsuran atas harta pinjaman sebagai agunan,” menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. (KHES).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Lagung Pustaka, 2009), h. 148.

<sup>2</sup>A.A. Basyir, *Hukum Tentang Ribah, Hutang Piutang Gadai*, (Penerbit Al-Ma'arif, Bandung: 1983), h.50.

<sup>3</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta:Rajawali Pers, 2016), h. 193

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dirangkum bahwa rahn yaitu utang yang menganggap harta yang dimiliki sebagai jaminan *imarhun ibih*, sehingga arahn dapat sebesar *imarhun ibih*.

Pinjaman yang dilakukan dengan menggadaikan sesuatu sebagai jaminan; pegadaian berhak menahan barang yang digadaikan sampai dengan semua kewajiban dilunasi. Dengan kata lain barang yang digadaikan tetap menjadi milik pegadaian dan tidak dapat dimanfaatkan oleh pegadaian tanpa seizin pemilik.<sup>4</sup>

Zainuddin Ali menjelaskan pengertian gadai (*al-rah*n) sebagai berikut:<sup>5</sup>

a. Ulama Syafi'iyah

Hipotek berarti membuat apa pun yang dapat ditawarkan sebagai jaminan pinjaman dengan harga (*al-rah*n). Saya menegaskan bahwa debitur tidak memiliki kemampuan untuk membayar kembali pinjaman..

b. Ulama Hanabilah

Gadai, juga dikenal sebagai *al-rah*n, yaitu properti yang digunakan sebagai jaminan untuk membayar kembali pinjaman. Dia tidak bisa membayar hutangnya jika dia berhutang..

c. Ulama Malikiyah

Gadai, juga dikenal sebagai *al-rah*n, yaitu harta berharga (*mutamawwal*) yang dimiliki oleh pemilik sebagai pengikat hutang tetap.

---

<sup>4</sup>Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2012 tentang *Rahn*

<sup>5</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Praktik* (Bulan Gema insani Press, Jakarta: 2001), h. 41.

d. Ahmad Azhar Basyir

Gadai (al-rahḥ) yaitu janji untuk meminjamkan sesuatu sebagai jaminan utang, yang menurut Isyara bernilai kewajiban Allah.

e. Muhammad Syafi'i Basyir

Yang dimaksud dengan gadai (al-rahḥ) yaitu menggunakan harta milik orang yang menggadaikannya sebagai jaminan atas pinjaman peminjam. Barang dengan nilai moneter.

Pengertian gadai dalam hukum Islam agak berbeda dari pengertian gadai dalam hukum positif saat ini. Ini karena pengertian gadai dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata KUHPerdata, yang dirumuskan sebagai berikut:

Gadai yaitu kepemilikan yang diberikan kepada seseorang yang berutang atas barang tak bergerak yang diserahkan oleh orang yang berutang atau oleh orang lain atas namanya, dan mengizinkan orang yang berutang untuk membayar barang itu (kecuali biaya lelang untuk barang yang dipermasalahkan dan biaya yang dikeluarkan). Ini ditawarkan untuk menyimpan barang setelah digadaikan, terutama biaya yang harus didahulukan (KUHP pasal 115).

Menurut pemahaman di atas, komponen pokok gadai yaitu:

1. Gadai diberikan atas benda bergerak.
2. Gadai harusis dikelarga dari penguasa pemberi gadao.
3. Gadai memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu.

4. Gadai memberikan kreditur hak untuk melunasi hutang secara mandiri. Karena itu, gadai dapat disebut sebagai jaminan, agunan, ruguhan, cagar, dan tanggungan dalam bahasa hukum.

Berdasarkan hal tersebut di atas, gadai yaitu sejenis pengaturan pinjaman yang meminjamkan aset berharga sebagai jaminan utang. Pegadaian membuat perjanjian yang memiliki konsekuensi hukum yang seharusnya didasarkan pada istilah perselisihan. Pasal 1320 KUH Perdata mengatur gadai sebagai suatu perjanjian. Dalam hal struktur perjanjian. Termasuk empat syarat, yaitu:<sup>6</sup>

1. Sepakat

Para pihak harus mencapai kesepakatan. Dalam situasi seperti ini, perjanjian harus diperbaiki daripada diperdebatkan. Kesepakatan ini ditunjukkan dengan jelas oleh penerimaan suatu penawaran. Apa yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, serta apa yang diberikan secara umum mengenai syarat dan tujuan perjanjian. Setelah masing-masing pihak mencapai kesepakatan tentang syarat dan tujuan perjanjian, perjanjian dianggap sebagai salah satu syarat sah perjanjian. Untuk melaksanakan suatu kontrak diperlukan adanya perjanjian. Misalnya, konsumen harus membayar harga barang yang mereka beli, sedangkan penjual harus menyediakan barang tersebut.

---

<sup>6</sup>Nirwana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mengambil Manfaat Barang Gadaian Kebun Karet Di Desa Sukarja Kecamatan Pangkalan Lampang Kabupaten Ogan Komering Lingsing*, (Palembang: UIN Raden Palembang, 2017), h. 28-30.

## 2. Kecakapan

Kemampuan pihak kedua untuk bertindak yaitu kemampuan kedua belah pihak untuk mematuhi peraturan/hukum.

## 3. Suatu hal tertentu

Objektif perjanjian harus jelas, setidaknya berupa objek yang telah ada dan yang akan datang.

## 4. Suatu sebab yang halal

Perjanjian harus memiliki alasan yang sah. Ini berarti bahwa perjanjian harus dibuat dengan alasan yang tidak melanggar peraturan, keamanan, atau ketertiban umum. Kuasa halal dimaksudkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata untuk alasan yang mendorong orang untuk membuat janji; itu lebih berkaitan dengan isi perjanjian, yang menentukan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak.

### **B. Macam-macam Gadai (*al-rahn*)**

Terdapa Dalam literatur Islam dikenal dua bentuk akad rahn, yaitu:

- a. *Rahnhiyasa*, tindakan gadai yang telah dilakukan oleh banyak orang sepanjang masa. Dalam struktur pelaksanaan, marhun, atau barang gadai, berada di bawah kendali al-murtahin, atau penerima gadai..<sup>7</sup>
- b. *Rahn Ta'miy/Rasmy* Secara khusus, akad al-rahn untuk barang bergerak, di mana debitur tetap memiliki hak kepemilikan tetapi barang tetap di bawah yurisdiksi Rahin sebagai penerima utang.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Farizul Wafa, *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Pohon Durian dan Cengkik (Studi kasus di Desa Gumelem Kulon Kec. Susukan Kab. Banjarnegara)* (banjarnegara: IAIN PURWOKARTO 2019), h, 29

Metode gadai ini banyak digunakan di berbagai tempat saat ini. Dari dua jenis gadai di atas, hanya Rahn Ta'miny/Rasmy yang masih menimbulkan pertanyaan tentang kebolehnya. Ulama modern memiliki pandangan hukum yang berbeda tentang Rahn Ta'miny/Rasmy. Karena murtahin tidak menerima marhun, Dr. Hasan Wahdan menyatakan bahwa rahn dalam bentuk ini bertentangan dengan pihak syari'ah. Menurutnya, produk transaksi barat telah terkontaminasi oleh jenis transaksi ini. Sebagian ulama menentang gagasan ini. Sebagian ulama berpendapat bahwa penerimaan pihak murtahin atas marhun tidak terbilang rukun. Selain itu, pemindahan kepemilikan melalui penyerahan surat bukti kepemilikan juga mungkin merupakan hal yang baik.

Serupa dengan gadai berdasarkan hukum positif barang, barang yang digadaikan dapat beragam, baik bergerak maupun tidak bergerak, sebagai berikut:

1. kepemilikan barang yang digadaikan tetap tidak berubah selama masa gadai.
2. Kepemilikan baru beralih jika uang gadai diambil oleh pemilik barang. Pada saat itu, penerima gadai memiliki hak untuk menjual barang gadai berdasarkan kuasa yang telah diberikan sebelumnya oleh pemilik barang.
3. Dengan izin pemberi gadai, penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang digadaikan. Dalam hal ini, penerima gadai berkewajiban untuk membayar semua biaya yang timbul ditananya

---

<sup>8</sup>Mamlu'tul Kiftiyah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Di Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya* (Surabaya: UIN SUNAN AMPEL SURABAYA 2020), h.

### C. Dasar Hukum Gadai (Al-rahn)

#### 1. Al-quran

Dasar hukum *rahn* dalam QS. Al-Bqarah/2: 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم  
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ  
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya”

Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”

Terjemah Bahasa Mandar

“*Anna mua’ diango’o mie’ di lalang pellambang (mammuumala anna andiang tappa mubayar) anna andiango’o mie’ marruppa’ mesa tau na mattulis, sitinayannai diangbarang (boro’) natu’galang (to mappereinrang). Mua’ diango’o mie’ maatappa’I di laengna, sitinayannai to diatappa’i di’o mappogau’ di anu iya na pamatappa’i (nabayar inrangna), anna sitinayannai me’takwa lao di Puang Allah Taala Puangna. Anna dai sa’bi mambuniang passa’biangna, anna inai mambu-niangi, jari sitongangna iyamo diting to madosa atena, anna Puang Allah Taala Kaminang Paissang di anu iya mupogau’.*”<sup>9</sup>

Berdasarkan firman Al-Quran dan hadits di atas, para ahli fiqih sepakat bahwa peristiwa Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya merupakan peristiwa gadai yang pertama dalam Islam dan pertama kali dilakukan langsung oleh Nabi SAW.

---

<sup>9</sup> Muh. Idham Kholid Bodi, *Koro’ang Mala’bi’ Al-Qur’an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 76

## 2. Hadist

Dasar Hukum gadai juga terdapat dalam hadis Rasulullah Saw.

عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (روه البخاري و مسلم)

Artinya:

Dari Asyi'ah r.a sesungguhnya rasulullah saw pernah membeli makanan dari orang yahudi dalam waktu tertentu dengan menggadaikan baju besi. (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan hadis di atas, jelas bahwa Islam tidak membedakan antara orang muslim dan non-muslim dalam hal transaksi; seorang muslim tetap wajib membayar utangnya kepada orang lain bahkan jika mereka melakukannya dengan orang lain. Gagasan gadai telah disetujui oleh para ulama. Mereka tidak menentang kebolehan atau landasan hukumnya. Dengan berdasarkan tindakan Rasulullah SAW terhadap orang Yahudi di Madinah, banyak ulama berpendapat bahwa gadai diperbolehkan baik saat tidak bepergian maupun saat bepergian. Dalam ayat ini, firman Allah farihanu maqbudhoh mengatakan bahwa orang-orang yang beriman harus memenuhi janji mereka.<sup>10</sup>

## 3. Ijma Ulama

Pada dasar ijma, kaum muslimin sepakat bahwa barang itu sebagai jaminan hutang yang diizinkan secara syariat ketika seseorang pergi atau tinggal, kecuali jika penerima gadai berpendapat bahwa gadai hanya berlaku ketika berpergian berdasarkan ayat di atas.

---

<sup>10</sup> Abdul Rahman Gazali. DKK, *Fiqih Muamalah*, h. 266.

Para ulama sepakat tidak boleh dilakukan baik di tempat maupun bepergian, menurut ahli fiqh. Pembiayaan tidak dapat memahami setiap sekuritas secara langsung selama pembiayaan berada di bawah kendali langsung pembiayaan. Akibatnya, sekuritas dalam status marhun memiliki pengendalian yang sangat rendah, yang memungkinkan pembiayaan untuk.<sup>11</sup>

#### 4. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Pasal 385 kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyatakan bahwa:

- 1) Pada prinsipnya nilai jaminan hanya dapat dijamin atas persetujuan pemilik.
- 2) Jika pemilik harta memberi persetujuan tanpa syarat, maka pinjaman boleh menggadaikannya secara mutlak, maka peminjam harus menggadaikan secara terbatas.
- 3) Pemilik harta yang mengizinkan harta dijadikan jaminan dalam gadai harus mengetahui dan memahami risikonya.
- 4) Pemilik harta yang dipinjamkan dan telah digadaikan, mempunyai hak untuk meminta kepada pemberi gadai guna menebus harta gadai serta mengembalikan kepadanya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Annisa purnama ganda sari “Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Murtahin Di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah” *Skripsi* (Makassar, 2019)

<sup>12</sup>Mahkama Agung Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 2008.

5. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Fatwa DSN-MUI nomor 25/DSN-MUI/III/2002, yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1423 H/26 Juni 2002 M, menyatakan hal-hal berikut tentang masalah rahn.:

- a. Diizinkan untuk meminjam dengan barang gadai sebagai jaminan atas utang;
- b. Penerima barang (al-murtahin) berhak menyimpan barang (al-marhun) sampai semua kewajiban yang diajukan dilunasi.
- c. Izin pemberi (al-rahin) mempertahankan kepemilikan barang yang digadaikan (al-marhun). Akibatnya, pegadaian tidak boleh menggunakan barang yang digadaikan tanpa persetujuan al-rahin (pemberi). Ini tidak berpengaruh pada nilai komoditas yang digadaikan (al-marhun), dan pendapatan semata-mata berasal dari biaya perawatan dan pemeliharaan.
- d. Pada umumnya pegadaian (ar-rahini) bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara benda gadai (al-marhun), meskipun pegadaian (al-murtahin) juga dapat melakukannya). Orang yang menggadaikan tetap bertanggung jawab untuk menjaga pembiayaan penyimpanan (al-rahin).
- e. Bahwa jumlah pinjaman tidak boleh memengaruhi biaya perawatan dan penyimpanan barang gadai (al-marhun).
- f. Pihak yang menerima gadai harus meminta agar pegadaian segera melunasi pinjamannya pada saat jatuh tempo.

- g. Bahwa barang yang digadaikan harus dilelang secara paksa jika pemberi pinjaman tetap tidak mampu membayar pinjamannya.
- h. Bahwa hasil penjualan produk digunakan untuk membayar hutang, biaya penjual, dan biaya perawatan dan penyimpanan.
- i. Bahwa pemberi (al-rahin) memiliki kelebihan hasil penjualan dan kekurangannya.
- j. Jika salah satu pihak tidak memenuhi tanggung jawabnya atau jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, perselisihan dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah jika perjanjian tidak mencapai kesepakatan.<sup>13</sup>

Berdasarkan hal ini, bawahannya:

- 1) Legalitas akad rahn itu sendiri yaitu halal .
- 2) Akad al-rahm dapat dilakukan baik dalam keadaan bermukim maupun sedang perjalanan.
- 3) Dapat dilakukan oleh Muslim dan non-Muslim.

#### **D. Rukun dan Syarat Gadai**

##### 1. Rukun Gadai (*al-rahm*)

Ulama fiqh tidak setuju mengenai cara menetapkan rukun gadai (al-rahm). Menurut Hanafiyah, hanya ada satu rukun gadai (al-rahm), yaitu shighah, karena dia merupakan inti dari transaksi. Jika ada rukun lain, maka bukan hanya termasuk dalam subtansi gadai (al-rahm). Itulah

---

<sup>13</sup>DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional* (Ciputat: CV. Gaung Persada, 2006), Ed. 4, h. 154.

bagaimana mereka melihat transaksi secara keseluruhan. Rukun rahn, menurut ulama, terdiri dari empat bagian:

a. *Al-marhun* (barang yang digadaikan)

Dalam hal ini, barang gadai memiliki tiga syarat, menurut pendoat ulama Syafi'iyah: hutang, menjadi tetap, dan tidak sedang dalam proses pembayaran, baik wajib atau tidak seperti gadai dalam kitab.

b. *Al-marhun Bih* (hutang atau tanggungan)

c. *Aqidainrahin wal Murtahin* (orang yang bertransaksi)

d. *Sigat ijab dan Qabul* (ucapan serah terima).<sup>14</sup>

2. Syarat Gadai (*rahn*)

Demikian syarat-syarat *rahn* adalah sebagai berikut:

a. Pemberi, atau al-rahin, dan penerima, atau al-murtahin, bertindak secara hukum sesuai dengan aturan baliqh dan berakal syariat Islam.

Kemampuan juga berarti bahwa seseorang memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi kepemilikan.

b. *Sighat*, terbagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

1) *Sighat* tidak boleh terkait dengan syarat tertentu.

2) Pemberian utang, misalnya, dapat disamakan dengan jual beli.

3) *Al-marhun bihi* (utang) harus dikembalikan oleh penerima (*al-murtahin*) kepada pemberi (*al-rahin*), dan utang harus jelas dan tertentu (*spesifik*).

a. Harus merupakan hak yang harus diberikan kepada pemilik.

---

<sup>14</sup>M. Yazid Afandi, *fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 151-152

- b. Memungkinkan harus dapat digunakan. Hutang tidak boleh digunakan.
- c. Harus dihitung atau dapat dihitung; jika tidak, itu tidak sah.

Menurut kesepakatan ulama fiqh, rukun-rukun rahn mengikuti syarat-syarat rahn, dan syarat-syarat rahn mencakup,:

- a. Al-murtahin dan al-rahin masing-masing yaitu bidak yang matang dan pandai. Menurut Mazhab Hanafiyah, kedua mitra intelektual tersebut tidak perlu mencapai pubertas karena mereka cukup pandai. Akibatnya, mereka percaya bahwa anak-anak mudamumayyiz dapat melakukan akad rahn dengan persetujuan wali mereka.
- b. Hutang Marhun bih bersyarat, yang harus dikembalikan kepada al-rahin (pemberi gadai) oleh al-murtahin (penerima). Utang harus akurat, tidak ambigu, dan dapat dikreditkan.
- c. Ketentuan jaminan didasarkan oleh kesepakatan mayoritas Fuqoha. Harus layak dan nilainya diimbangi melalui jumlah utang. Barang-barang penggadaian sangat berharga dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Ketentuan hukum Islam harus jelas dan dapat dikatakan sebagai jaminan. Jaminan properti yang sah dari debitur, barang yang ijaminkan tidak relevan.
- d. Menurut Hanafiyah yang tertulis dalam akad, akad sah jika si penerima (al-murtahin) meminta untuk ditutup. Pemberi gadai (ar-rahin) mensyaratkan agar harta pegadaian boleh digunakan.

- e. Kondisi yang mendukung kelancaran akad diperbolehkan, menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali; Namun, jika syarat bertentangan dengan sifat akad rahn, syarat tersebut batal. Salah satu syarat yang diizinkan adalah permintaan pemberi (ar-rahin) agar akad disaksikan oleh dua orang saksi. Misalnya, ketika gadai jatuh tempo dan peminjam tidak dapat membayarnya, agunan tidak dapat dijual karena syarat yang batal.

Karena khamar diketahui dalam bentuk, jenis, dan nilainya yang jelas, itu tidak dapat digunakan sebagai jaminan. Barang jaminan adalah milik sah orang yang berhutang yang tidak terkait dengan hak orang lain, seperti harta serikat. Barang jaminan adalah harta yang utuh, tidak terbagi, dan senilai dengan jumlah hutang atau lebih.

#### **E. *Pemanfaatan Barang Gadai***

Dalam kebanyakan kasus, baik penggadai maupun penerima gadai tidak diizinkan untuk menggunakan barang gadai untuk keuntungan mereka sendiri. Karena hak pemilik barang tidak sempurna, mereka dapat mewakafkan, menjual, atau melakukan perbuatan hukum lainnya pada waktunya. Namun, hak penerima gadai hanya terbatas pada keadaan atau sifat barang gadai yang memiliki nilai, bukan pada penggunaan atau pengambilan manfaatnya.

Penerima gadai hanya berhak menahan barang gadai, tetapi tidak berhak menggunakannya atau mengambil hasilnya. Pemilik barang gadai

tidak berhak menggunakan barang gadai, tetapi sebagai pemilik, apabila barang gadai menghasilkan uang, uang itu milik mereka.

Setiap hal yang berguna harus digunakan. Oleh karena itu, Anda tidak boleh menyalahgunakan keuntungan dari sesuatu, terlepas dari apakah itu adalah gadaian. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang siapa yang berhak atas barang gadaian sebagai jaminan atas hutang. apakah penerima gadai (*murtahin*) atau pihak yang menggadaikan (*rahin*).

Sebagian besar ulama *fiqh* setuju bahwa memanfaatkan barang gadai adalah haram. Ini karena melakukannya termasuk menyalahgunakan harta benda yang dilarang.

Karena berisiko merusak atau kehilangan agunan,<sup>15</sup> jaminan hipotek tidak boleh digunakan untuk waktu yang lama. Jadi, masalahnya ialah siapa yang benar-benar berhak atas barang gadai. Dalam hal siapa yang berhak untuk memanfaatkan aset yang digadaikan, ada perbedaan pendapat dari sejumlah akademisi, termasuk yang berikut:<sup>16</sup>

1. Pemanfaatan barang gadai oleh *al-rahin* (pihak penggadai)
  - a. Menurut ulama Syafi'iyah, pegadaian boleh memanfaatkan harta gadai tanpa persetujuan *al-murtahin*.
  - b. Menurut ulama Hanafiyah, selama penerima gadai mengizinkannya, penggadai tidak boleh menggunakan barang yang digadaikan.

---

<sup>15</sup>Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), cet.10, h.172

<sup>16</sup>H. Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 168

- c. Ahli syafi'iyah berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh menggunakan harta yang digadaikan jika pihak yang menggadaikan meminta sesuatu yang baik atau buruk bagi pihak yang menggadaikan.
- d. Ulama Malikiyah berpandangan bahwa murtahin, atau penerima janji, dapat menggunakan barang pawn jika diizinkan oleh rahin atau diperlukan saat kontrak ditandatangani, dan jika utang dalam kontrak pawn adalah utang yang dijual dan dibeli jika utang qardh tidak diizinkan.<sup>17</sup>

Dalam hal pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai, jumhur ulama, kecuali orang Hanbaliyah, tidak memungkinkan penerima untuk memanfaatkannya.

Menurut ulama Hanabilah, tidak boleh memanfaatkan marhun selain hewan murtahin tanpa seizin rahin. Hal lain yaitu apabila yang dijadikan barang jaminan adalah binatang ternak. Menurut beberapa ulama hanafiyah, pemegang gadai dapat memanfaatkan hewan ternak dengan izin pemiliknya. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan beberapa ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jika hewan itu dibiarkan saja tanpa pengawasan pemiliknya, pemegang jaminan berhak untuk memanfaatkannya, apakah pemiliknya mengizinkannya atau tidak. Ini karena

---

<sup>17</sup>Samsul Karmaen, Antoni, "Pemanfaatan Barang Jaminan Oleh Murtahin Dalam Persoektif Islam", (EL-HIKAM: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislamiah Vol XIII, No 1, Januari-2020), h. 47.

membiarkan harta benda itu sia-sia merupakan pemubadziran yang dilarang oleh Rasulullah Saw.<sup>18</sup>

#### **F. Hak dan Kewajiban Para Pihak**

Para pihak pemberi dan pegadaian memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, termasuk hak dan kewajiban yang tercantum di bawah ini:

##### 1. Hak dan kewajiban pemberi gadai (*al-rahn*)

###### A. Hak pemberi gadai

- 1) Setelah pegadaian melunasi pinjamannya, ia berhak mengambil kembali barang-barangnya.
- 2) Pegadaian berhak meminta ganti rugi jika barang yang digadaikan hilang atau rusak karena kelalaian pegadaian.
- 3) Setelah dikurangi biaya dan biaya pelunasan utang, pegadaian berhak menyita sisa dari penjual barang.
- 4) Jika pegadaian secara terang-terangan menganiaya barang dagangan, pegadaian berhak mengambilnya kembali.

###### B. Kewajiban Pemberi Gadai

- 1) Pegadaian harus membayar hutang dalam jangka waktu tertentu.
- 2) Pegadaian berhak untuk menghentikan penjualan barang yang digadaikan jika dia tidak dapat membayar kewajibannya kepada pemegang gadai dalam jangka waktu tertentu.

---

<sup>18</sup>Imam Mustofa, Fikih Muamalah Kontemporer (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 201.

## 2. Hak dan kewajiban penerima gadai (*al-murtahin*)

### A. Hak penerima gadai (*al-murtahin*)

1. Jika pemberi gadai tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang berutang pada saat jatuh tempo, penerima gadai berhak untuk menjual barang yang digadaikan.
2. Penerima gadai harus membayar biaya pengantian yang dikeluarkan untuk menjaga barang jaminan aman.
3. Penerima gadai berhak untuk menahan barang jaminan yang diserahkan oleh penerima gadai selama utang belum dibayar.

### B. Kewajiban penerima gadai

- 1) Penerima gadai bertanggung jawab atas kehilangan atau harga barang yang digadaikan, jika ada kelalaian.
- 2) Penerima gadai tidak diizinkan untuk menggunakan properti yang digadaikan secara pribadi.
- 3) Sebelum pekanggang barang gadai dibuat, penerima gadai harus memberi tahu pemberi gadai. Baik pemberi gadai maupun penerima gadai akan tetap memiliki hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian gadai. Namun, jika seseorang menggadaikan sesuatu dalam jumlah tertentu dan kemudian melunasi sebagian dari barang gadai tersebut, penerima gadai

memiliki hak untuk menrima hak tersebut atau melunasi semua hutang yang ditanggungnya.<sup>19</sup>

### **G. Berakhirnya Akad Gadai**

Berakhirnya akad gadai disebabkan oleh beberapa hal, sebagai berikut

1. Benda yang digadaikan dikembalikan kepada pemiliknya. Selain Syafi'iyah, mayoritas ulama sepakat bahwa penyerahan barang kepada pemilik, atau ar-rahin, menandakan berakhirnya perjanjian gadai.
2. Utang telah dilunasi seluruhnya.
3. Penjualan paksa: Pegadaian atau al-murtahin berhak menjual barang-barang tersebut saat utang jatuh tempo. Jika pegadaian (ar-rahin) menolak untuk menjual hartanya, hakim akan menjualnya untuk memenuhi kewajibannya. Kontrak gadai berakhir pada saat pinjaman dilunasi.
4. Pegadaian, juga dikenal sebagai al-murtahin, memiliki berbagai cara untuk melunasi hutang, salah satunya hiwalah.
5. Gadai telah di-fasakhi, baik dengan persetujuan rahin maupun oleh pihak murtahin. Gadai tetap berlaku dan tidak terbatal asalkan pembatalan tersebut dilakukan oleh penggadai. Gadai, menurut Malikiyah, berhenti ketika Rahin meninggal sebelum Murtahin menerima barang-barang berharganya.

---

<sup>19</sup>Ade Tri Cahyani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pada Masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok* (Depok: UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2015), h. 30-32

6. Khamar tidak dapat digunakan sebagai jaminan karena bentuk, jenis, dan nilainya jelas, dan tidak bernilai harta dalam Islam. Barang jaminan yaitu milik sah seseorang yang berhutang yang tidak terkait dengan hak orang lain, seperti harta serikat. Barang jaminan yaitu harta yang utuh, tidak terbagi, dan senilai dengan jumlah hutang atau lebih.
7. Barang rusak: Akademisi mengakui bahwa teknik gadai dapat diberikan ketika produk rusak..
8. Mengambil barang dengan menyewa, menghibahkan, atau menawarkan sedekah: Jika ar-rahin atau al-murtahin menyewakan, menghibahkan, menghibahkan, atau menjual barang kepada pihak ketiga dengan persetujuan kedua belah pihak, akad gadai berakhir.<sup>20</sup>
9. Hakim memutuskan untuk menjual Marhun atas permintaan murtahin. Dalam kasus di mana penjualan marhun dilakukan atas kesadaran rahin sendiri atas izin murtahin dan penjualan tersebut terjadi setelah jatuhnya tempo pelunasan utang, maka akad rahn selesai dan berakhir. Namun, menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, jika penjualan marhun terjadi sebelum batas waktu pelunasan utang, harga hasil penjualan tersebut juga terikat dengan hak murtahin; karena rahin menjual marhun atas seizin murtahin, haknya ditetapkan dalam harga hasil penjualan, seperti jika utang yang ada telah jatuh tempo. Sementara itu, Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan

---

<sup>20</sup>M. Muazzir "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Sawah Gadai Oleh Penerima Gadai (*Murtahin*) Menurut Perspektif Ulama Dayah Di Aceh Besar" *Skripsi* (Aceh)

Hanafiyah berpendapat bahwa karena marhun dijual, akad rahn yang ada batal, dan rahin tidak berkewajiban untuk memberi ganti dengan gadaian yang lain. Oleh karena itu, hutangnya tidak memiliki gadaian.

Dalam KUHPerdara pasal 1152 hak gadai hapus, apabila barang gadai keluar dari kekuasaan si penerima gadai. Apabilah barang tersebut itu hilang dari padanya, maka dia akan menuntuk kembali, sedangkan apabilah barang gadai didapatkan kembali maka hak gadai dianggap tidak akan pernah hilang.

#### **H. Riba**

Riba merupakan praktek menambah atau melampaui modal pokok yang diwajibkan oleh salah satu pihak yang mendatangi akad. Riba ringan dan berat diklasifikasikan dalam Al-Quran. Secara umum, ribah terbagi menjadi dua kategori: ribah utang (*qard dan jahiliyah*) dan ribah jual beli (*fadhl dan nasi'ah*).<sup>21</sup>

Keempat riba di atas yaitu riba Qardh, yaitu manfaat atau keuntungan tertentu yang diperlukan bagi orang yang berutang (muqtaridh). Riba jahiliyah terjadi karena utang yang dilunasi melebihi jumlah pokoknya karena orang tersebut tidak dapat membayar kembali utang tersebut pada waktu yang telah ditentukan. Ribah Nasi'ah yaitu jumlah tambahan yang diminta debitur sebagai kompensasi atas penundaan pembayaran utang. Ribah Fadhl adalah penukaran barang dengan bunga yang tinggi.

Ketika agama Islam meminta orang-orangnya untuk melakukan sesuatu, itu pasti akan menghasilkan keuntungan bagi mereka sendiri, tetapi

---

<sup>21</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 250.

ketika agama melarang orang-orangnya untuk melakukan sesuatu, pasti akan terjadi sesuatu yang salah. Larangan riba dalam agama Islam menunjukkan bahwa riba pasti akan berdampak buruk pada umat Islam.

Adapun hikmah pelarangan riba dalam Islam adalah mencegah umat Islam salah mengonsumsi barang orang lain; mewajibkan setiap muslim untuk menginvestasikan uang mereka dalam bisnis yang bersih, menghindari penipuan dan penipuan, dan menghindari semua hal yang menyebabkan penderitaan dan kebencian kepada umat Islam; Memblokir semua jalan yang menyebabkan umat Islam melakukan tindakan permusuhan dan menimbulkan masalah bagi sesama umat Islam, sehingga menimbulkan rasa saling menyalahkan dan kebencian dari saudara-saudaranya; menjauhkan seseorang yang beragama Islam dari tindakan yang dapat mengakibatkan kehancurannya, karena riba adalah kemaksiatan dan kezaliman, dan penderitaan adalah hasil dari kemaksiatan dan kezaliman; Seorang muslim dapat membuka pintu keberuntungan untuk mempersiapkan bekal akhirat dengan cara meminjamkan kepada saudara muslimnya tanpa ada manfaatnya, meminjamkan kepadanya, menunda hutang sampai ia mampu membayar, memberinya kenyamanan dan menyayangnya. dengan tujuan semata-mata mencari keridhaan Allah

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. *Jenis dan Lokasi Penelitian***

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini bersifat yuridis empiris, atau penelitian lapangan, yang berarti mempelajari ketentuan hukum terkait dan situasi kehidupan nyata.<sup>1</sup> Kajian hukum empiris yaitu hukum yang berkenaan dengan pasal atau ketentuan untuk menerapkan peraturan perundang-undangan normatif secara tidak aktif dalam masyarakat tertentu yang terjadi. atau studi tentang masalah yang benar-benar terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk menemukan dan mengumpulkan data dan fakta.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Mombi, Kecamatan Alu. Menurut temuan awal peneliti, mayoritas masyarakat Desa Mombi beragama Islam, berprofesi sebagai petani, dan sering ikut serta dalam usaha gadai.

#### **B. *Pendekatan Penelitian***

Penelitian ini menggunakan metode empiris untuk mengatasi masalah ini. Karena penelitian ini menggunakan sumber hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, maka metode yuridis memandang hukum sebagai norma atau *das sollen*.

---

<sup>1</sup>Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 134

Menurut perspektif empiris, hukum adalah fakta sosial, budaya, atau *das Sein*..

Perspektif empiris menganggap hukum sebagai fakta sosial, budaya, atau *das Sein*. Oleh karena itu, metode yuridis empiris yang digunakan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis masalah yang ditimbulkan dengan menggabungkan data primer dari lapangan dengan bahan-bahan sekunder.

### **C. *Sumber Data***

Berikut sumber data yang digunakan yaitu.:

#### **1. Data Primer**

Data primer, yang merupakan informasi penting yang dikumpulkan secara langsung dari penelitian lapangan dan memerlukan pemrosesan tambahan, juga dikenal sebagai data mentah.<sup>2</sup> Sumber data dari penelitian ini yaitu Masyarakat desa Mombi dengan kriteria:

- a. Masyarakat desa Mombi yang melakukan transaksi gadai terkhususnya yang melakukan transaksi gadai kebun tersebut.
- b. Tokoh agama atau MUI yang memahami tentang hukum gadai yaitu kepala MUI Polewali Mandar.

#### **2. Data Sekunder**

Data pendukung yaitu jenis data yang dikumpulkan dan diperiksa oleh pihak kedua yang mengolah hasil lapangan. Informan yang memahami teknik yang digunakan tetapi tidak memiliki hubungan langsung dengan topik penelitian.

---

<sup>2</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), h. 183.

Data sekunder juga dapat diperoleh dari majalah, jurnal, buku, dan penelitian terkait. Data yang diperoleh melalui membaca, mempelajari, dan memahami literatur juga dianggap sebagai sumber sekunder.

#### **D. *Metode Pengumpulan Data***

Pendekatan pengumpulan data penelitian ini yaitu:

##### **a. Wawancara**

Wawancara yaitu jenis wawancara di mana pewawancara berbicara dengan informan dan mencatat dan mencatat jawabannya. Dalam penelitian ini, wawancara mendalam digunakan. Wawancara mendalam biasanya terdiri dari pertanyaan yang diajukan secara langsung, tatap muka, dengan atau tanpa penunjuk, dan dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan., antara pewawancara yaitu peneliti sendiri yang melakukan wawancara langsung dengan beberapa petani yang ada di Desa Mombi bertindak sebagai informan dan selaku pemilik kebun maupun pihak yang menerima kebun tersebut. Peneliti dapat mengumpulkan data tentang gadai kebun di Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar melalui tanya jawab.

##### **b. Observasi**

Untuk mengumpulkan data, metode observasi melibatkan terjun langsung ke lapangan untuk mengevaluasi berbagai aspek, termasuk lokasi, aktivitas, ruang, pelaku, objek, waktu, peristiwa, tujuan peneliti, dan emosi. Peneliti memilih Desa Mombi di Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar sebagai lokasi pengamatan. Selama observasi, peneliti juga melakukan wawancara dengan penggadaai kebun secara langsung di rumah mereka mengenai penggunaan barang

gadai. Menurut Nana Sudjana, observasi yaitu prosesi pengamatan dan catatan terhadap gejala yang diamati di lapangan.<sup>3</sup>

Metode ini dapat digunakan untuk mengumpulkan data yang lebih akurat tentang bagaimana manfaat gadai kebun diterapkan dalam hukum Islam, yang meliputi:

1. Pelaksanaan gadai kebun menurut hukum Islam di Desa Mombi Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar.
2. Melihat situasi di mana masyarakat mendapatkan keuntungan dari hasil gadai kebun tersebut.

### **c. Dokumentasi**

Istilah “dokumentasi” berasal dari kata “dokumen” yaitu alat yang dipakai dalam mencari info mengenai sesuatu dan suatu masalah, seperti majala, transkrip, risalah rapat, terbitan berkala, prasasti, agenda, dan sebagainya.

Catatan harian, catatan sejarah, cerita, biografi, dan kebijakan adalah contoh dokumentasi tulisan; contoh dokumentasi gambar termasuk foto, gambar hidup, dan sketsa. Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dalam bentuk catatan, gambar, dan rekaman selama wawancara dengan responden. Beberapa teknik yang digunakan dalam dokumentasi:

1. Deskripsi lokasi penelitian yang ada di Desa Mombi Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar.
2. Foto hasil kegiatan penelitian.
3. Surat kepemilikan lahan kebun (jika ada).

---

<sup>3</sup>Nana Sudjana, *penelitian dan penilaian*, (Bandung: Sinar baru, 1989), h. 84.

4. Foto kebun-kebun yang ada di lokasi penelitian.

Data dan gambar yang dikumpulkan di Desa Mombi Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar digunakan dalam penelitian ini.

#### **E. Instrumen penelitian**

Alat yang digunakan untuk membantu penelitian..

1. Wawancara ini melibatkan pertanyaan kepada penggadai, penerima gadai, dan kepala MUI Polman sesuai dengan pedoman wawancara. Setelah itu, responden dapat memilih untuk menjawab secara lisan atau tulisan. Namun, selama wawancara, responden menjawab langsung pertanyaan peneliti. Wawancara dilakukan dengan alat bantu rekam sehingga data atau tanggapan responden dapat dianalisis kembali setelah keluar dari lokasi penelitian untuk mengecek kembali jawaban mereka.
2. Observasi dilakukan secara langsung di rumah informan. untuk mendapatkan bukti dari hal itu. sehingga (kamera) diperlukan untuk memotret aktivitas peneliti selama observasi dalam bentuk gambar.

#### **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Sebagaimana ditunjukkan di bawah ini, data penelitian ini diteliti dengan teknik studi fenomenologis:<sup>4</sup>

1. Peneliti harus memulai dengan merinci pengalamannya secara jelas..

---

<sup>4</sup>Engkus Kuswarno, *Metodologi Penelitian Komunikasi "Fonomenologi" (Konsepsi, Pedoman, dan Contoh Penelitiannya)* (Bandung: Widya Pedjajaran, 2009). h. 72.

2. Peneliti menemukan pernyataan (dalam wawancara) tentang bagaimana orang menginterpretasikan isu tersebut, pernyataan komprehensif dari klaim tersebut, dan memperlakukan setiap pernyataan secara setara, mengembangkan kerahasiaan tanpa pengulangan atau tumpang tindih.
3. Pernyataan tersebut dibagi menjadi bagian yang bermakna, dan unit penelitian yang menyeluruh membuat catatan tertulis tentang pengalaman tersebut dengan ilustrasi yang tepat.
4. Setelah itu, penelitian merefleksikan pemikirannya dan menggunakan variasi imajinatif dan deksripsi struktural.

#### **G. *Pengujian Keabsahan Data Penelitian***

Agar dapat dipertanggungjawabkan, data yang dikumpulkan harus diuji. Dalam penelitian ini, metode triangulasi digunakan untuk menilai keabsahan data (validitas data). Menurut pasal tersebut, teknik triangulasi digunakan untuk memperoleh data dari sumber yang ada. Menggunakan triangulasi sebagai pendekatan pengumpulan data, Peneliti mengumpulkan dan menganalisis data dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data.<sup>5</sup>

Selanjutnya dijelaskan bahwa metode triangulasi dibagi menjadi bagian-bagian, yaitu:

1. ,Peneliti menggunakan triangulasi sebagai metode pengumpulan data.

---

<sup>5</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 327.

2. Triangulasi sumber menggabungkan data dari banyak sumber dengan menggunakan pendekatan yang sama.<sup>6</sup>

3. Triangulasi waktu dan waktu seringkali mempengaruhi kepercayaan data. Data yang dikumpulkan dari wawancara pada pagi hari, ketika narasumber masih segar dan menghadapi masalah, akan lebih dapat dipercaya.

Peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk dari pemerintah dan dari komunitas Mombi. Mereka kemudian menggunakan teknik triangulasi data untuk memvalidasi data yang mereka kumpulkan.

---

<sup>6</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 327.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Gambaran Wilayah Penelitian Desa Mombi

###### a. Profil Wilayah Penelitian

Desa Mombi terletak di Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar.

Penjelasan berikut menunjukkan hal ini dalam contoh ini;

###### 1) Sejarah Desa Mombi

Sejarah Desa Mombi bermula ketika Gubernur Sulawesi Selatan dan Tenggara meminta semua bupati untuk mendirikan desa baru di wilayah mereka. Pada tanggal 18 Maret 1968, Bupati Mamasa, H. Abdul Majid, meresmikan pembentukan Desa Mombi, yang dipimpin oleh Pak DJALUDDIN dan terdiri dari tiga (tiga) desa: Mombi, Momi Sudah ada tujuh orang pengganti Kepala Desa dari awal berdirinya desa sebagai Desa Mombi:

1. Djalaluddin : Tahun 1966 S/D Tahun 1980
2. Ronggeng : Tahun 1980 S/D Tahun 1988
3. Abd. Hasib : Tahun 1988 S/D Tahun 1996
4. H. Muh Yusuf : Tahun 1996 S/D Tahun 2006
5. Masran B.Sc : Tahun 2006 S/D Tahun 2012
6. Muhammad Jusuf A : Tahun 2012 S/D Tahun 2019
7. Muhammad Jusuf : Tahun 2019 S/D Tahun 2024

Setiap pemimpin desa dipilih oleh masyarakat dengan suara terbanyak. Dibentuk berbagai kecamatan dan desa karena kebutuhan pembangunan yang sesuai dengan kemajuan dan keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan terbaik. Salah satunya adalah Kecamatan Tutallu dan Desa Mombi. Pada tahun 2009, Kecamatan Tutar didirikan sebagai bagian dari Kecamatan Alu dan Desa Sayoang dipisahkan dari Desa Mombi. Desa Mombi saat ini terdiri dari dua (dua) desa besar, Mombi dan Paropo, masing-masing enam (enam) desa/dusun:

a. Dusun Mombi Tettembulo

Secara keseluruhan, ada 577 orang yang tinggal di Dusun Mombi Tettembulo, terdiri dari 269 laki-laki dan 281 perempuan. Kebanyakan orang di sana bekerja sebagai petani dan peternak karena daerahnya yang curam atau berlereng gunung sangat cocok untuk pertanian.

b. Dusun Mombi Tangnga

Kecamatan Mombi Tangnga berpenduduk 306 jiwa, 136 jiwa laki-laki dan sisanya 170 jiwa perempuan. Mayoritas penduduknya yaitu petani/pekebun, sebagian lainnya bekerja sebagai PNS dan wiraswasta/pedagang.

c. Dusun Mombi Taupe

Penduduk Dusun Mombi Taupe berjumlah 764 orang. Kebanyakan dari mereka adalah petani, peternak, dan peternak, tetapi ada juga yang menjadi pedagang dan wirausaha karena lingkungan ini bagus untuk bisnis.

d. Dusun Paropo 1

Penduduk laki-laki dan perempuan di lingkungan Dusun Paropo 1 berjumlah 414 orang. Sesuai dengan keseharian masyarakatnya, sebagian kecil penduduk dusun ini berprofesi sebagai petani/tukang kebun dan pengusaha.

e. Dusun Paropo 2

Penduduk laki-laki dan perempuan di lingkungan Dusun Paropo 2 berjumlah 298 orang. Karena kawasannya terawat dan masih tergolong hijau, mayoritas masyarakat Dusun Paropo 2 adalah petani, peternak, dan pengusaha.

f. Dusun Paropo Sumbiri

Ada 258 pria dan wanita di wilayah ini. Karena posisinya yang berada di dataran tinggi, maka mayoritas penduduknya adalah petani dan peternak.

2) Letak Geografis

Kabupaten Polewali Mandar terletak pada koordinat  $2^{\circ}38' 45''$ -  $3^{\circ} 38' 15''$  LU dan  $118^{\circ} 45' 00''$ -  $119^{\circ} 4' 45''$  BT. Berada di sebelah selatan Teluk Mandar dan di sebelah barat Selat Makassar, ibu kota Kabupaten Polewali Mandar terletak di Kecamatan Polewali Mandar, dengan luas perkotaan 6.515 km. Dari Mamuju, ibu kota Sulawesi Barat, sekitar 172 km. Kabupaten Polewali Mandar terdiri dari 16 kecamatan, termasuk Polewali, Wonomulyo, Balanipa, Campalagian, Tutar, Tinambung, Alu, serta 65 desa dan kelurahan.

Salah satu Desa di wilayah penelitian yaitu Desa Mombi, yang berada di wilayah Kecamatan Alu. Desa ini memiliki batas administratif sebagai berikut.:

- Sebelah timur : Desa Sayoang/ Desa Salarri  
Sebelah Utara : Kelurahan Petoosang  
Sebelah Barat : Desa Saragian/ Tangan Baru  
Sebelah Selatan : Desa Lembang-lembang

Seluas 12,4 km<sup>2</sup>, Desa Mombi terdiri dari tanah kering, pekarangan, pekuburan, perkebunan, dan padang rumput. Sebagian besar warga Desa Mombi bekerja di pertanian dan peternakan, seperti petani coklat, peternak kambing, dan peternak sapi.

### 3) Geohidrogi Desa Mombi

Sehubungan dengan kekayaan alamnya, Kecamatan Alu dapat dikategorikan sebagai daerah yang jelas, dengan iklim yang dingin dan lahan pertanian yang cukup subur. Tak heran jika kebanyakan orang di semua desa, termasuk Desa Mombi, adalah petani.

Karena keunggulan alami sektor pertanian, kami menyatakan bahwa masyarakat lebih cenderung bergantung pada sektor pertanian untuk kelangsungan hidup mereka. Kondisi alam Desa Mombi yang subur membantu meningkatkan hasil pertanian.

Makanan pokok utama Desa Mombi adalah jagung, kelapa, coklat, dan pisang. Tidak diragukan lagi, keadaan ini didukung oleh ketersediaan sistem irigasi resmi, khususnya PAM. Namun, masyarakat telah memiliki kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber air yang ada sejak lama. Masyarakat sering menggunakan Sungai Mandar sebagai sumber air.

Sungai Mandar adalah sungai dengan aliran tertinggi yang mengalir melalui seluruh wilayah desa Mombi. Ini memungkinkannya untuk mengairi pertanian dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

#### 4) Klimatologi

Di Desa Mombi biasanya hanya ada dua musim: musim kemarau dan musim hujan. Pada tahun 2014, pengamatan iklim menunjukkan bahwa suhu udara rata-rata pada siang hari mencapai 30°C dan suhu minimum 15°C pada malam hari. Musim kemarau biasa terjadi dari Juni hingga Oktober, sedangkan musim hujan biasa terjadi dari November hingga Mei.

#### 5) Keadaan Sosial

Desa Mombi terletak di Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar. Masyarakatnya sangat agamis karena ada beberapa lembaga pendidikan di sana. Perkembangan penduduknya masih di kategorikan sedang karena kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan program keluarga berencana.

Penyandang buta huruf di Desa Mombi semakin berkurang di bidang pendidikan data. Adanya program usia wajib sembilan tahun dari pemerintah mendukung hal ini.

#### 6) Keadaan Ekonomi

Jika dilihat secara menyeluruh, ada beberapa bidang yang memiliki kapasitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Desa Mombi, yang paling menonjol adalah pertanian dan peternakan, karena keduanya merupakan mata pencaharian masyarakat Desa Mombi dan membentuk sekitar 75% dari wilayah.

Selain itu, bisnis dan usaha kecil menengah yang berkembang pesat di Desa Mombi membantu pemerintah desa menurunkan angka pengangguran. Data terbaru menunjukkan bahwa perkembangan penduduk miskin di Desa Mombi secara bertahap menurun dari tahun ke tahun. Hal ini jelas merupakan potensi bahaya karena kondisi ekonomi global yang tidak stabil, sehingga diperlukan penguatan terutama dalam bidang peningkatan sumber daya manusia.

Pembagian Wilayah secara administrasi Desa Mombi Kecamatan Alu Desa Mombi terbagi dalam 6 dusun dengan luas wilayah 12,4 km<sup>2</sup>:

**Tabel 1.1**

**Jumlah Penduduk Desa Mombi**

No	Nama Dusun	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Jumlah KK	Jumlah penduduk	L	P
1	Dusun Mombi tettenbulo	3,09	151	577	269	281
2	Dusun Mombi Tangnga	1,35	81	306	136	170
3	Dusun Mombi Taupe	2,12	169	746	206	540
4	Dusun Paropo 1	2,05	115	414	217	197
5	Dusun Paropo 2	2,15	79	298	136	158
6	Dusun Paropo Sumbiri	1,28	61	258	127	131
	<b>Jumlah</b>	<b>12,04</b>	<b>656</b>	<b>2595</b>	<b>1091</b>	<b>1477</b>

*Sumber: Kantor Desa Mombi, 2022*

## 2. Karakteristik Informan Penelitian

Sebelum penelitian mengemukakan hasil penelitian, tentu penting untuk dijelaskan terlebih dahulu tentang karakteristik informan yang dipilih guna menjelaskan masalah yang diangkat. Peneliti memilih informan yang memiliki informasi yang diperlukan untuk penelitian ini. Kriteria informan yang dipilih dalam penelitian ini termasuk individu yang melakukan gadai kebun dan menerima hasil gadai tersebut, serta individu yang memahami bagaimana gadai diatur dalam hukum Islam. Tabel berikut menunjukkan informan penelitian.

**Tabel 1.2**

### **Informan wawancara**

<b>No</b>	<b>Informan</b>	<b>Status Informan</b>	<b>Jenis Kelamin</b>
1.	Hamisa	Pemberi gadai	Perempuan
2.	Anti	Pemberi gadai	Perempuan
3.	suarni	Pemberi gadai	Perempuan
4.	Restu	Penerima gadai	Perempuan
5.	Husni	Penerima gadai	Perempuan
6.	Salama	Penerima gadai	Perempuan
7.	Abd. Sahid	Ketua MUI Kab. Polman	Laki-laki

*Sumber: Penelitian 2022*

## 3. Mekanisme Pengambilan Manfaat dari Gadai Kebun di Desa Mombi Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar

Ada banyak kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menjalani kehidupan sehari-hari, dengan keadaan ekonomi yang semakin sulit serta kebutuhan yang

semakin mendesak menyebabkan masyarakat Desa Mombi melakukan penggadaian dalam hal ini menggadaikan kebunnya kepada orang yang memiliki ekonomi yang jauh lebih baik. Adapun sistem proses gadai kebun yang dilakukan oleh penduduk Desa Mombi yaitu pihak penggadai ingin meminjam uang kepada orang yang lebih mampu. Implementasi gadai kebun yang dilakukan di penduduk Desa Mombi ialah pihak penggadai menemui calon penerima gadai dengan cara mengunjungi rumah calon penerima gadai untuk melakukan pembicaraan awal dengan menyebutkan jumlah uang yang ingin di pinjam oleh pemberi gadai. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Anti selaku pemberi gadai saat diwawancarai pada tanggal 18 Juli 2022 sebagai berikut:

Jadi begini dek, saya menggadaikan kebun dengan alasan kasian ingin membiayai kebutuhan sekolah anak dan keluarga karena kebutuhan sehari-hari tidak cukup, jadi jalan satu-satunya dengan cara mapata'gal umah dengan ibu Restu. Nah prosesnya sendiri dek saya datangi rumahnya ibu Restu ingin meminjam uang dengan jumlah Rp. 5.000.0000,00 dengan mapata'gal umah nah itu umahku dek seluas 1.500m<sup>2</sup> dan ibu Restu menerima umah tersebut dan memberikan uang yang saya inginkan.<sup>1</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh ibu Hamisa selaku pemberi gadai saat diwawancarai 19 Juli 2022 sebagai berikut:

Alasan saya dek mapata'gal umah selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari uga untuk menambah modal ternak kambing saya. Uang syang saya butuhkan dek Rp. 8.000.000,00 . nah itu dek umah ku ku gadaikan ke ibuHusni.<sup>2</sup>

Senada dengan yang disampaikan oleh ibu Suarni selaku pemberi gadai saat diwawancarai pada tanggal 20 Juli 2022 sebagai berikut:

Alasan saya dek mapata,gal umah karena saya ingin membiayai anak saya yang ingin bekerja di Morowali. Uang yang saya butuhkan dek seumlah Rp. 6.000.000,00. Yang saya peroleh dengan menggadaikan umah kepada ibu Salama.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Anti, Wawancara, pada tanggal 18 Juli 2022, Pukul 09:00.

<sup>2</sup>Hamisa, Wawancara, pada tanggal 19 Juli 2022, Pukul 10:00.

<sup>3</sup>Suarni, Wawancara, pada tanggal 20 Juli 2022, 10:00.

Berdasarkan temuan wawancara di atas, masyarakat Desa Mombi menggadaikan kebun untuk mendapatkan uang yang diperlukan. Ada beberapa alasan untuk gadaikan kebun, seperti memenuhi kebutuhan hidup, modal usaha, dan biaya tinggal anak-anak. Penerima gadai memberikan uang pinjaman yang dibutuhkan dengan niat untuk membantu orang lain yang membutuhkan.

Dalam melaksanakan gadai kebun yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mombi peneliti menganggap bahwa praktik gadai tersebut adalah mengandung unsur ribah. Hal ini didasarkan pada hasil wawancara dengan penerima gadai. Seperti yang di sampaikan oleh ibu Restu selaku penerima gadai saat diwawancarai pada tanggal 20 Juli 2022 sebagai berikut:

Jadi begini dek kalau ada yang menggadaikan kebunnya, saya yang ambil hasil dari kebun selama si penggadai belum melunasi utangnya. tapi tetap si penggadai harus membayar uang pinjaman yang saya berikan.<sup>4</sup>

Hal serupa disampaikan oleh ibu Husni dan Salama saat diwawancarai tanggal 21 Juli 2022 sebagai berikut:

Jadi si penggadai gadai tidak hanya membayar dengan uang tunai dan kami sebagai penerima gadai selain mendapatkan uang juga menikmati hasil kebun yang digadaikan.<sup>5</sup>

Dari wawancara di atas, peneliti berpendapat bahwa kebiasaan gadai kebun di Desa Mombi tidak sesuai dengan hukum Islam selain itu peneliti juga menganggap bahwa praktik gadai kebun di Desa Mombi mengandung unsur ribah. Karena penerima gadai mengambil keuntungan dari hasil panen kebun tersebut dan tetap membayar utang yang di pinjam.

---

<sup>4</sup>Restu, Wawancara , padat tanggal 20 Juli 2022, Pukul 11:00.

<sup>5</sup>Husni, Wawancara, pada tanggal 21 Juli 2022, Pukul 13:00.

Dalam praktik gadai kebun tentunya memiliki batas waktu untuk membayar utang yang dipinjam oleh pemberi gadai seperti yang disampaikan oleh ibu Anti saat diwawancarai pada tanggal 18 Juli 2022 sebagai berikut:

begini dek pada saat saya menggadaikan kebun kepada ibu Restu saya tidak menentukan kapan saya bisa mengembalikan uang pinjaman tersebut, tetapi disaat saya belum mengembalikan utang tersebut ibu Restu tetap mengelolah kebun saya selama utang saya belum lunas.<sup>6</sup>

Hal serupa dengan ibu Hamisa saat diwawancarai pada tanggal 19 Juli 2022 sebagai berikut:

pada waktu itu saya menggadaikan kebun saya kepada ibu Husni, saya tidak menentukan waktu untuk mengembalikan uang pinjaman, karena saya mengatakan kepada ibu Husni disaat usaha saya membaik maka insyaallah saya akan membayar utang tersebut.

Senada dengan ibu Suarni saat diwawancarai pada tanggal 20 Juli 2022 sebagai berikut:

Nah, pada saat saya meminjam uang kepada ibu Salama saya mengatakan kepada ibu Salama jika anak saya sudah memiliki gaji yang lumayan maka saya akan membayar utang, tapi disaat saya belum mampu mengembalikan utang, maka ibu Salama tetap mengelolah hasil kebun tersebut.

Dibuat kesepakatan tentang gadai antara kedua pihak, dengan masing-masing pihak memenuhi hak dan kewajibannya dengan sebaik mungkin berdasarkan temuan wawancara diatas. Penggadai (*al-rahin*) membayar utang dalam batas waktu dan sesuai kemampuan mereka. Menurut proses gadai Desa Mombi, Jika mereka tidak dapat membayar utangnya, maka perkebunan akan dijual agar mereka dapat mengembalikan uang yang dipinjam dan penggadai (*al-rahin*) tidak merasa dirugikan.

Kita harus mengetahui bagaimana sistem gadai kebun Desa Mombi bekerja saat pinjaman dikembalikan: apakah jumlah pinjaman dikurangi dengan pendapatan dari gadai kebun yang digunakan penerima gadai. Seperti yang

---

<sup>6</sup>Anti, Wawancara , pada tanggal 18 Juli 2022 , Pukul 09:00.

dijelaskan oleh ibu Anti saat diwawancarai pada tanggal 18 Juli 2022 sebagai berikut:

Jadi begini dek, saat perjanjian diawal untuk melakukan praktik gadai pihak pemberi gadai dan ibu Restu penerima gadai telah sepakat bahwa tetap uang yang kita pinjam tetap akan dibayar dengan jumlah pinjaman diawal, tidak ada pengurangan sekalipun penerima gadai mengambil hasil panen dari kebun tersebut.

Hal serupa dengan ibu Hamisa saat diwawancarai pada tanggal 19 Juli 2022, sebagai berikut:

Nah begini dek, saya menggadaikan kebun saya dengan jumlah uang sebanyak Rp.8.000.000,00 dan pada saat saya mengembalikan uang yang saya pinjam uang pinjaman tetap harus di bayar utuh dengan nominal uang yang dipinjam, serta tidak ada pengurangan disaat penerima gadai mengambil manfaat dari gadai kebun tersebut, karena itu sudah menjadi kesepakatan diawal sebelum saya dengan penerima gadai melakukan praktik gadai tersebut.

Senada dengan ibu Suarni saat diwawancarai pada tanggal 20 Juli 2022 sebagai berikut:

Jadi dek, saya mengembalikan uang pinjamana saya dengan jumlah yang saya pinjam, sekalipun penerima gadai mengambil hasil panen kebun tersebut. Karena ini sudah menjadi kesepakatan bahwa penerima gadai mengambil hasil panen kebun tersebut selama utang belum dilunasi dan mnembalikan uang pinjaman dengan jumlah pinjaman yang sudah dibicarakan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat Desa Mombi menggunakan gadai dengan mengembalikan uang sesuai dengan jumlah pinjaman dan penerima gadai, atau *al-murtahin*, mengolah dan mengambil hasil dari kebun yang digadaikan.

Proses gadai kebun di Desa Mombi hanya dapat dilakukan secara tatap muka tanpa kesepakatan hitam di atas putih, jadi tidak perlu membawa saksi. Penggadai dan penerima gadai sudah saling percaya satu sama lain, jadi tidak perlu membawa saksi. Hal ini dilakukan karena orang-orang di Desa Mombi percaya bahwa lebih mudah untuk mencapai kesepakatan secara lisan atau tatap muka. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Anti selaku pemberi gadai (*al-murtahin*) saat diwawancarai pada tanggal 18 Juli 2022 sebagai berikut:

Begini dek, pada saat saya menggadakan kebun saya kepada ibu Restu saya tidak membawa keluarga atau orang terdekat untuk menjadi sanksi, karena saya

dan ibu Restu saling berdekatan rumah dan saling percaya untuk meminjamkan uang. Untuk pelaksanaan apakah itu tertulis atau lisan, yang saya lakukan hanya secara lisan saja dan tidak ada bukti sebagai tanda bahwa gadai tersebut sudah dilakukan.

Hal serupa juga disampaikan oleh ibu Hamisa dan ibu Suarni yang diwawancarai pada tanggal 20 Juli 2022 sebagai berikut:

Jadi dek pada saat saya menggadaikan kebun, saya tidak membawa keluarga untuk menjadi saksi karena sebelum saya menggadaikan kebun, saya sudah saling sepakat sesama keluarga untuk menggadaikan kebun dengan kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan modal usaha. Saya menggadaikan kebun saya kepada ibu Husni secara lisan bukan secara tertulis.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa pihak penggadai (*al-rahn*) tidak membawa saksi saat melakukan gadai kebun karena pihak penggadai dan penerima sudah saling kenal dan saling percaya untuk melakukan gadai tersebut. Dalam melakukan gadai kebun penggadai dan penerima hanya melakukan secara lisan tanpa tulisan.

Para penggadai, yang dikenal sebagai *al-rahn*, dan penerima gadai, yang dikenal sebagai *al-nurtahin*, sama-sama tidak memahami mekanisme gadai kebun menurut hukum Islam. Seperti yang disampaikan oleh ibu Hamisa selaku penggadai (*al-rahn*) saat diwawancarai pada tanggal 19 Juli 2022 sebagai berikut:

Jadi begini dek, saya tidak mengerti bagaimana sistem gadai dalam hukum Islam, karena dalam proses gadai yang saya lakukan dek berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya.

Sejalan dengan yang disampaikan oleh ibu Salama selaku penerima gadai (*al-murtahin*) saat diwawancarai pada tanggal 28 Agustus 2022 sebagai berikut:

Begini dek, saya tidak paham dengan bagaimana melakukan sistem gadai dalam hukum Islam, karena saya sebagai penerima gadai hanya memberikan uang pinjaman kepada penggadai untuk membantu kebutuhannya dan menerima kebun yang ia gadaikan dan sesuai kesepakatan dengan penggadai bahwa saya berhak untuk mengelola dan mengambil hasil dari gadai kebun tersebut.<sup>7</sup>

Hasil survei menunjukkan bahwa masyarakat Desa Mombi, khususnya pihak penggadai (*al-rahn*) dan pihak penerima gadai (*al-murtahin*), belum

---

<sup>7</sup>Salama, Wawancara, Pada tanggal 28 Agustus 2022, Pukul 11:00.

memahami sistem gadai dalam hukum Islam. Ini karena sistem gadai di Desa Mombi sudah menjadi kebiasaan, dengan penggadai dan penerima melakukan gadai berdasarkan pengalaman sebelumnya. Sangat jelas bahwa para penggadai dan penerima gadai di Desa Mombi melakukan gadai tanpa pengetahuan tentang undang-undang gadai al-rahm dan tentang gadai sesuai syariat Islam. Akibatnya, praktik gadai ini sebagian besar merugikan salah satu pihak.

#### **4. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengambilan Manfaat Dari Gadai Kebun Desa Mombi Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar**

Terkait dengan pemanfaatan hukum Islam barang gadai kebun di Desa Mombi Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar.

Di Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, praktik gadai ini dianggap sah karena tidak ada penyimpangan dalam gadai. Namun, gadai ini memungkinkan al-murtahin, penerima gadai, untuk mengambil keuntungan dari bunga kebun. Seperti yang disampaikan oleh bapak Abd. Sahid saat diwawancarai pada tanggal 02 September 2022 sebagai berikut:

Gadai itu adalah sunnah karena didalamnya itu mengandung unsur tolong menolong. Apalagi sekarang ini masalah banyak yang merempet keribah. Jika ada semangat tolong menolong itu menjadi tujuan utama, tidak perlu ada ribah, tetapi yang menggadaikan barangnya juga tidak mengerti. Gadai itu sangat dibutuhkan di kalangan masyarakat sebagaimana ulama mengatakan gadai itu ada ribahnya tetap akan dilaksanakan di masyarakat. Adanya perjanjian diawal dimana penggadai mengatakan saya tinja atau berniat menggadaikan kebun dengan penerima gadai mengambil hasil dari kebun tersebut, jika penerima gadai memberikan uang jadi disini itu gadai dikalangan masyarakat di bolehkan tetapu tetao ada di dalamnya mengandung unsur ribah tapi tidak sepenuhnya ribah.<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas praktik gadai di kalangan masyarakat Desa Mombi itu mempunyai aturan dasar yang sama. Namun, ada penjelasan lain.

---

<sup>8</sup>Abd. Sahid, Wawancara, (Kutua MUI Polman, tanggal 02 September 2022), Pukul 09:00

Oleh karena itu, penulis berpendapat—selalu berdasarkan hadis para ulama bahwa barang gadai (*marhun*) berfungsi sebagai jaminan dan keyakinan penerima gadai (*al-murtahin*) bahwa barang tersebut dapat digunakan oleh penerima gadai.

Namun, lisensi diperlukan penggadai (*al-rahin*) berkaitan dengan praktik gadai dikalangan masyarakat Desa Mombi pengambilan manfaat dari gadai kebun boleh di ambil oleh penerima gadai (*al-murtahin*) atas kesepakatan bersama, sebagai penghargaan atas bantuan yang diberikan penerima gadai (*al-murtahin*) kepada penggadai (*al-rahin*), dan sebagai konsekuensi dari bantuan ini, penggadai (*al-murtahin*) memberikan izin kepada *al-murtahin* untuk mengelola kebun tersebut selama penggadai (*al-rahin*) tetap terikat dengan penerima gadai (*al-murtahin*). Jika tidak ada kesepakatan antara penggadai dan penerima gadai tentang hak untuk memanfaatkan hasil kebun tersebut, penerima gadai tidak memiliki hak.

Dalam kasus gadai kebun di Desa Mombi Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar, hak pemegang gadai dan Fatwa DSN-MUI Nomor 25 tahun 2002 tentang *al-rahn* dievaluasi. Ada beberapa jenis hak penerima gadai, termasuk:

a. Hak penerima Gadai

- 1) Jika penggadai tidak dapat membayar utang pada tanggal jatuh tempo, penerima gadai berhak menjual barang gadai.
- 2) Penerima gadai berhak mendapatkan kompensasi atas biaya yang dikeluarkan untuk melindungi barang gadai.
- 3) Penggadai berhak menahan barang gadai yang diserahkan kepada penerima gadai selama pinjaman belum dibayar.

b. Kewajiban Penerima Gadai

- 1) Penerima gadai bertanggung jawab atas kehilangan barang gadai jika dia lalai.
- 2) Penerima gadai tidak boleh memanfaatkan properti gadai untuk kepentingan mereka sendiri.
- 3) Sebelum pelelangan barang gadai, penerima gadai harus memberi tahu penggadai.<sup>9</sup>

Menurut Fatwa DSN-MUI No.25/2002, poin pertama tentang *al-rahn* adalah bahwa penerima gadai (*al-murtahin*) memiliki hak untuk menahan barang (*marhun*) sampai semua utang penggadai (*al-rahin*) dibayarkan.

Dengan demikian, berdasarkan hak pemegang gadai, Fatwa DSN-MUI Nomor 25 tahun 2002 tentang *ar-rahn* dalam pelaksanaan gadai kebun di Desa Mombi Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar adalah tepat. Dalam hal ini, *al-murtahin*, penerima gadai, memiliki hak untuk menahan barang (*marhun bin*) selama pembayaran gadai belum dilakukan, tetapi yang dilakukan di Desa Mombi bahwa yang memanfaatkan gadai kebun itu adalah penerima gadai (*al-murtahin*), yang sudah disepakati sebelum akad gadai tersebut dilaksanakan.

Dalam gadai kebun di Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, orang-orang menggadaikan kebun mereka kepada *al-murtahin*, atau penerima gadai, dan mereka mengambil barang tersebut dan memberikan pinjaman sejumlah uang yang dibutuhkan oleh penerima gadai. Jenis gadai yang biasa digunakan dalam proses gadai kebun ini adalah jenis gadai di mana pihak penggadai datang kepada pihak penerima gadai dengan membawa barang yang memiliki harga jual. Seperti yang dikatakan oleh bapak Abd. Sahid saat diwawancarai pada tanggal 2 September 2022, sebagai berikut:

---

<sup>9</sup>Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2012 tentang *Rahn*

Jika saya menggadaikan kebun dengan uang yang saya inginkan, hasilnya menjadi hak milik penerima gadai (*al-murtahin*), tetapi pengambilan keuntungan dari gadai kebun dianggap riba. Sementara itu, berdasarkan perjanjian bersama, tidak ada masalah dengan penggunaan barang gadai oleh penerima gadai.

Berdasarkan hasil wawancara diatas pandangan kepala MUI Polewali Mandar tentang pemanfaatan barang gadai itu tidak dikatakan ribah karena penggadai (*al-rahin*) dan penerima gadai (*al-murtahin*) sudah saling sepakat bahwa yang berhak mengelolah hasil dari gadai tersebut adalah penerima gadai (*al-murtahin*).

## **B. Analisis**

### **1. Mekanisme Pengambilan Manfaat Dari Gadai Kebun di Desa Mombi Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar**

Banyak kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari, dan dengan kebutuhan ekonomi yang meningkat, mendapatkan penghasilan semakin sulit, penduduk Desa Mombi kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar melakukan transaksi gadai. Praktik gadai tersebut di lakukan karena kebiasaan masyarakat Desa Mombi untuk saling membantu satu sama lain.

Orang-orang di Desa Mombi Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar menggunakan gadai karena mereka memiliki banyak kebutuhan yang mendesak. Mereka melakukan ini karena mereka tidak saling percaya satu sama lain dan menggunakan barang gadai sebagai jaminan utang.

Masyarakat Desa Mombi Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar sering menggadaikan kebun. Tradisi ini sudah ada sejak nenek moyang mereka, dan mereka percaya bahwa menggadaikan kebun yang mereka miliki lebih baik daripada menjualnya. Ini dilakukan karena mereka akan dapat memanfaatkan kembali kebun jika mereka dapat membayar hutang mereka.

Di Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, ada sistem gadai kebun di mana penggadai (al-rahin) bertindak sebagai pihak pertama dan penerima gadai (al-murtahin) bertindak sebagai pihak kedua. Mereka berbicara secara terbuka sebelum melakukan pembicaraan awal, yang berarti mereka setuju untuk melakukan gadai. Setelah itu, penerima (al-murtahin) memberikan uang yang akan dipinjam oleh penggadai (al-rahin).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebun yang digadaikan oleh masyarakat Desa Mombi digadaikan kepada orang lain selain masyarakat Desa Mombi. Gagasan gadai di Desa Mombi tidak hanya menjamin utang pemberi gadai (al-rahin), tetapi juga memberikan kekuasaan atas kebun yang telah digadaikan kepada penerima gadai (al-murtahin), sehingga penerima gadai dapat menggunakan kebun tersebut sampai pemberi gadai melunasi utang.

Untuk melakukan gadai kebun di Desa Mombi, ada perjanjian dan syarat yang mengikat antara penggadai (al-rahin) dan penerima (al-murtahin). Gadai-gadai yang dilakukan di Desa Mombi dilakukan secara lisan dan bukan secara tulisan karena mereka saling percaya, dengan syarat bahwa kebun yang digadaikan oleh pemiliknya tidak dijamin oleh orang lain, kebun tersebut memiliki nilai harta, bukan milik orang lain, dan tidak ada batas waktu yang ditentukan. Jika penggadai (al-rahin) memiliki uang untuk membayar hutang, kebun akan dikembalikan kepada pemiliknya. Transaksi gadai memungkinkan masyarakat yang mengalami masalah keuangan untuk mendapatkan uang dengan cepat. Dengan menggadaikan satu bidang kebun, penggadai dapat mendapatkan pinjaman uang yang diperlukan.

Dalam ijab qobul yang dilaksanakan, terdapat kekeliruan pemahaman bahwa barang gadai digunakan oleh penerima gadai (al-murtahin) dan tidak ada batas waktu berakhirnya gadai. Ini bertentangan dengan rukun dan syarat gadai, yang terdiri dari tiga syarat:

- a. *Aqid* (orang yang berakad)
- b. *Ma'qud alaih* (obyek akad)
  - 1) *Marhun* (barang jaminan)
  - 2) *Marhun bin* (utang)
- c. *Shighat* (akad gadai)

Dalam akad gadai, gadai tidak sah jika salah satu syaratnya tidak dipenuhi. Syarat gadai Desa Mombi dijelaskan di sini:

- 1) *Aqid* (orang yang berakad)

Dalam kasus ini, baik penggadai (al-rahin) maupun penerima (al-murtahin) harus memiliki kecakapan untuk bertindak menurut hukum, yang ditunjukkan dengan berakal sehat dan kemampuan untuk melakukan akad.

Selama wawancara dengan penggadai dan penerima gadai, penulis sudah memenuhi syarat di atas. Sudah dewasa dan memiliki kemampuan hukum. Penggadai dan penerima gadai berusia antara 30 dan 50 tahun.

- 2) *Ma'qud 'alaih* (obyek yang berakad)

Dua hal disepakati. Pertama, marhun, juga disebut barang gadai, mengacu pada barang yang dimiliki oleh penerima gadai (al-murtahin) atau wakilnya sebagai jaminan atas utang. Kedua marhun bin. Pinjaman diberikan pada saat akad gadai dilakukan: Al-murtahin, penerima gadai, menyerahkan uang pinjaman, dan Al-rahin, penggadai, menyerahkan kebun secara lisan. Sebagian besar sesuai dengan consensus.

- 3) *Shighat* (akad gadai)

Dalam kesepakatan antara penggadai (al-rahin) dan penerima gadai (al-murtahin), ibu Anti bertindak sebagai penggadai (al-rahin) dan ibu Restu bertindak sebagai penerima gadai (al-murtahin). Dalam kesepakatan ini, tidak ada batas waktu yang ditentukan, dan penerima gadai (al-murtahin) memiliki hak untuk menggunakan gadai sampai penggadai (al-rahin) dapat membayar utang. Semua orang tahu bahwa akad gadai adalah membuat barang gadai sebagai jaminan untuk utang. Jika terjadi kesulitan untuk mendapatkan utang, barang yang dijadikan jaminan dapat dijual untuk melunasi utang, bukan untuk digunakan oleh penerima gadai (al-murtahin). Pada dasarnya, penerima gadai hanya memiliki hak untuk menahan barang gadai tersebut daripada menggunakannya; dalam hal ini, kebun adalah objeknya, dan penggadai tetap memiliki dan memanfaatkan barang gadai tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, gadai kebun di Desa Mombi Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar tidak sah karena salah satu syarat gadai tidak memenuhi shighat akad.

## **2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengambilan Manfaat Dari Gadai Kebun Desa Mombi Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar**

Bab II telah menjelaskan bahwa hukum Islam memungkinkan transaksi gadai berdasarkan dalil naqli dan akli; masalah sekarang adalah bagaimana kedua belah pihak melakukannya. Dalam kasus ini, penulis akan menganalisis akad gadai yang sudah ada di Desa Mombi Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar.

Penulis akan membuat kesimpulan tentang pandangan hukum Islam tentang pengambilan manfaat dari gadai kebun Desa Mombi Kecamatan Alu

Kaupaten Polewali Mandar setelah melakukan wawancara dan mengumpulkan informasi yang diperlukan.

Dalam gadai yang digunakan oleh masyarakat Desa Mombi Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar, barang gadai diserahkan secara langsung oleh penggadai kepada penerima gadai dengan perjanjian tertulis. Pihak penggadai (al-rahin) dan penerima gadai (al-murtahin) sebelumnya membuat perjanjian. Setelah perjanjian tersebut disetujui oleh keduanya, maka perjanjian tersebut dilaksanakan.

Menurut ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Polewali Mandar, melihat dari sudut pandang hukum Islam, mengambil manfaat dari gadai kebun di Desa Mombi di Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dianggap ribah. Namun, jika kedua belah pihak setuju bahwa penerima gadai (al-murtahin) bukanlah penggadai (al-rahin), maka hal itu tidak dianggap ribah.<sup>10</sup>

Jika barang gadai dapat digunakan untuk mengganti biaya perawatannya, pemegang dapat memanfaatkannya sebagai kompensasi untuk biaya perawatannya. Namun, jika biaya perawatan tidak diberikan oleh pemilik barang, pemegang dapat memanfaatkannya, tetapi hanya sebesar atau sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.

Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Ar-Ruum ayat 39 bahwa mengambil keuntungan dan memanfaatkan barang gadai sama halnya dengan ribah:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لَّيْرُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Terjemahannya

---

<sup>10</sup>Abd. Sahid, Wawancara, (Kutua MUI Polman, tanggal 02 September 2022), Pukul 09:00

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”<sup>11</sup>

Terjemahan bahasa mandar:

*Anna mesa panggauang riba (mappalappi) iya mupibengan malaai iya di'o barango mallappi di sesena Puang Allah Taala. Anna anu iya mupibei borong sakka' iya musanga na mappapole riona Puang Allah Taala, jari ise'iyamo di'o mappalliccu-liccung (appalangna).*<sup>12</sup>

Terjemahan di atas menunjukkan bahwa memberikan tambahan terjadi ketika pembayaran hutang melebihi pokoknya. Dengan kata lain, jika seseorang dipaksa untuk membayar bunga dari nilai pinjaman atau memanfaatkan keuntungan dari barang gadai, harta yang mereka peroleh tidak akan bertambah di sisi Allah SWT. Sebaliknya, itu akan membawa malapetaka bagi mereka.

Sangat penting bagi kita untuk memahami apa itu ribah karena setiap keuntungan yang diperoleh dari transaksi utang piutang dianggap sebagai ribah. Keuntungan yang mereka maksud mencakup semua jenis keuntungan.

Menurut Bab II, gadai berarti menanggihkan atau jaminan. Oleh karena itu, gadai tidak termasuk dalam perjanjian pemindah hak milik dan hanya berfungsi sebagai jaminan untuk utang piutang. Dalam hal barang gadai tersebut digunakan sebagai jaminan bagi seseorang yang berpiutang.

Oleh karena itu, tindakan gadai kebun di Desa Mombi Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar melibatkan penggunaan barang gadai kebun. Meskipun pihak penerima gadai bertujuan untuk membantu, namun mereka malah mengambil keuntungan dari gadai kebun atau mengambil keuntungan dari hasil gadai kebun selama penggadai meminjam uang. Menurut pendapat penulis gadai kebun, ini tidak sah dan gadai.

---

<sup>11</sup>Kementrian Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 792

<sup>12</sup>Muh. Idham Kholid Bodi, *Koro'ang Mala'bi' Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 732

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Peneliti mencapai kesimpulan berikut dari berbagai sumber informasi, yaitu:

1. Cara gadai kebun di Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar: Penggadai (al-rahin) mendatangi penerima gadai (al-murtahin) untuk meminjam sejumlah uang untuk kebutuhan hidup mereka dan menyerahkan kebun sebagai jaminan. Al-murtahin tetap memiliki hak untuk menguasai dan memanfaatkan kebun sampai utang dilunasi. Menurut pandangan masyarakat tentang pemanfaatan gadai kebun yang umum, penerima gadai (al-murtahin) memiliki akses langsung ke kebun yang digadaikan. Sistem ini menimbulkan baik keuntungan maupun kerugian, dengan keuntungan untuk pihak penggadai dan kerugian untuk al-rahin, yang menghilangkan pekerjaan bagi penggadai dan menyebabkan kemiskinan.
2. Dari sudut pandang hukum Islam, barang gadai kebun di Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, tidak sah menurut mayoritas ulama (Madzhab Syafi'iyah, Maliki, dan Hanbali). Dengan demikian, tindakan gadai kebun di Desa Mombi Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar melibatkan pemanfaatan barang gadai kebun. Meskipun pihak penerima gadai bertujuan untuk membantu, namun mereka malah mengambil keuntungan dari gadai kebun dan mengambil keuntungan dari uang yang diberikan penggadai. Menurut pendapat penulis gadai kebun, ini tidak sah dan mengandung unsur riba.

## **B. Implikasi Penelitian**

Berdasarkan masalah-permasalahan yang disebutkan di atas dan hubungannya dengan penelitian, rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ditujukan kepada pihak-pihak terkait tersebut dan diharapkan mereka melakukan hal-hal seperti:

1. Masyarakat Desa Mombi Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar dapat memperbaiki aturan gadai kebun agar sesuai dengan syariat Islam. Khususnya, aturan ini harus diterapkan agar tidak menyimpang dari aturan Islam.
2. Dalam praktik gadai kebun lebih baik barang jaminan berupa sertifikat untuk meminimalisir masalah, pada jaminan tersebut bukan manfaat yang melekat padanya. Proses yang terjadi di Desa Mombi terhadap akad gadai kebun diubah menjadi akad sewa menyewa itu lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Syaikh Syamsuddin Abu. *terjemahan FathulQar*,.Cet.1:Surabaya:1995.
- Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok, Rajawali Pers, 2017
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori Praktik*. Bulan Gema insani Press, Jakarta:2001.
- Afandi, M. Yazid. *fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.
- Ahmad, A. Kadir *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif* . Makassar: Indobis Media Centre, 2003.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Mu'amalah*. Yogyakarta: UIIPres, 2004.
- Bodi, Muh. Idham Khalid. Koro'ang Mala'bi: *Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*. Makassar : Balitbang Agama Makassar 2019.
- Basyir, A.A. . *Hukum Tentang Ribah, Hutang Piutang Gadai*. Penerbit Al-Ma'arif, Bandung: 1983.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: pustaka Pelajar, 2008.
- Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2012 tentang *Rahn*
- Gusfahmi. *Pajak Menurut Syari'ah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Haroen, Nasrun. "*Fiqh Muamalah*". Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. 2, 2007.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah Dari Klasik hingga Kontemporer (teori dan praktek)*, ed. oleh Zainuddin M.. Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian pendidikan dan Sosial (Kualitatif dan kuantitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2009.
- Kuswarno, Engkus. *Metodologi Penelitian Komunikasi "Fonomenologi" (Konsepsi, Pedoman, dan Contoh Penelitiannya)*. Bandung: Widya Pedjajaran, 2009.
- Karmaen, Samsul, Antoni. "*Pemanfaatan Barang Jaminan Oleh Murtahin Dalam Persoektif Islam*". EL-HIKAM: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislamic Vol XIII, No 1, Januari-Juni 2020.
- kementrian Agama RI. *AL-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. TEHAZED, 2010.
- Mahkama Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2008.
- Moleong, Lexi J.. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.
- Mustafah, Jejen. *Indeks Al-Qur'an Praktis*. Penerbit Hikma, Jakarta: 2010.

- Muazzir, M. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Sawah Gadai Oleh Penerima Gada (*Murtahin*) Menurut Perspektif Ulama Dayah Di Aceh Besar" *Skripsi* (Aceh)
- Nirwana. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mengambil Manfaat Barang Gadaian Kebun Karet Di Desa Sukarja Kecamatan Pangkalan Lampang Kabupaten Ogan Komering Lingsing*. Palembang: UIN Raden Palembang, 2017.
- Sari, Annisa purnama ganda . "Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Murtahin Di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah" . *Skripsi* Makassar, 2019
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PTR Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sulistyo, Basuki. *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*, Edisi I. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Syafe' I, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CVPustaka Setia, 2001. cet. 10,
- Stefanus, Nindito. Fenomenologi Alfred Schutz: Studi tentang Konstruksi Makna dan Realitas dalam Ilmu Sosial. *Jurnal Ilmu Komunikasi* Volume 2, Nomor 1, Juni 2005.
- Teguh, Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Verniko, Indah. *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Barang Gadai Yang Dijadikan Hak Milik*. Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020.

# LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl Manunggal NO 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

**IZIN PENELITIAN**

NOMOR : 503/0444/IPL/DPMPTSP/VII/2022

- Dasar :
- 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
  - 2 Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar
  - 3 Memperhatikan
    - a Surat Permohonan Sdr NUR INDA SARI
    - b Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : B-0444/Kesbangpol/B 1/410.7/VII/2022, Tgl 20 Juli 2022

**MEMBERIKAN IZIN**

Kepada :

Nama	: NUR INDA SARI
NIM/NIDN/NIP/NPn	: 20256118076
Asal Perguruan Tinggi	: STAIN MAJENE
Fakultas	: -
Jurusan	: SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
Alamat	: MOMBI KEC. ALLU KAB. POLEWALI MANDAR

Untuk melakukan Penelitian di Desa Mombi Kec. Alu Kabupaten Polewali Mandar yang dilaksanakan pada bulan Juli s/d Agustus 2022 dengan proposal berjudul "PEMANFAATAN BARANG GADAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS GADAI KEBUN DESA MOMBI KECAMATAN ALU KABUPATEN POLEWALI MANDAR)"

Adapun Izin Penelitian ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut

- 1 Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat.
- 2 Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan,
- 3 Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat,
- 4 Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Penelitian kepada Bupati Polewali Mandar Up Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
- 5 Surat Izin Penelitian akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata Pemegang Surat Izin Penelitian tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
- 6 Izin penelitian ini hanya berlaku 6 bulan sejak diterbitkan

Demikian Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di Polewali Mandar  
Pada Tanggal, 20 Juli 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Drs. MUJAHIDIN, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19660606 199803 1 014

Tembusan

1 Unsur Forkopinda di tempat















## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **A. Biodata Informan untuk Penggadai (*al-rahin*)**

1. Nama : Anti  
Jenis Kelamin : Perempuan
2. Nama : Hamisa  
Jenis Kelamin : Perempuan
3. Nama : Suarni  
Jenis Kelamin : Perempuan

- 1) Apakah bapak/ibu pernah melakukan praktik gadai?
- 2) Apa yang bapak/ibu ketahui tentang praktik gadai?
- 3) Bagaimana bapak/ibu menawarkan kebun yang digadaikan?
- 4) Sejak kapan bapak/ibu melakukan praktik gadai?
- 5) Apa ada akad kesepakatan dalam melakukan praktik gadai?
- 6) Apa yang menjadikan dorongan bapak/ibu untuk menggadaikan kebun?
- 7) Siapa yang berhak mengelola barang gadai yang berupa kebun itu?
- 8) Apakah penerima gadai menentukan batas waktu dalam menggadaikan kebun tersebut?
- 9) Pada saat pengembalian pinjaman, apakah jumlah pinjaman dikurangi dengan jumlah pendapatan dari pemanfaatan barang gadai?
- 10) Dalam pelaksanaan akad gadai apakah bapak/ibu mendatangi masyarakat sebagai saksi dan apakah ada surat tertulis sebagai tanda bukti bahwa bapak/ibu melakukan akad gadai?
- 11) Apakah bapak/ibu mengetahui sistem praktik gadai dalam hukum Islam?

**B. Biodata Informan untuk Penerima Gadai (*al-murtahin*)**

1. Nama : Salama  
Jenis Kelamin : Perempuan
2. Nama : Restu  
Jenis Kelamin : Perempuan
3. Nama : Husni  
Jenis Kelamin : Perempuan

- 1) Apakah bapak/ibu pernah melakukan praktik gadai?
- 2) Apa yang bapak/ibu ketahui tentang praktik gadai?
- 3) Bagaimana bapak/ibu menawarkan kebun yang digadaikan?
- 4) Sejak kapan bapak/ibu melakukan praktik gadai?
- 5) Apa ada akad kesepakatan dalam melakukan praktik gadai?
- 6) Apa yang menjadikan dorongan bapak/ibu untuk menggadaikan kebun?
- 7) Siapa yang berhak mengelola barang gadai yang berupa kebun itu?
- 8) Apakah penerima gadai menentukan batas waktu dalam menggadaikan kebun tersebut?
- 9) Pada saat pengembalian pinjaman, apakah jumlah pinjaman dikurangi dengan jumlah pendapatan dari pemanfaatan barang gadai?
- 10) Dalam pelaksanaan akad gadai apakah bapak/ibu mendatangi masyarakat sebagai saksi dan apakah ada surat tertulis sebagai tanda bukti bahwa bapak/ibu melakukan akad gadai?
- 11) Apakah bapak/ibu mengetahui sistem praktik gadai dalam hukum Islam?

### **C. Biodata Informan yaitu Ketua MUI Polman**

Nama : Abd. Sahid  
Jenis Kelamin : Laki-laki

1. Bagaimana Islam memandang tentang praktik gadai di kalangan masyarakat?
2. Apakah ada dasar hukum dari gadai? Apakah hanya bersumber dari Al-qur'an dan Hadist saja atau ada fatwa MUI yang lain tentang dasar hukum gadai?
3. Bagaimana pandangan bapak tentang pemanfaatan barang gadai kebun dalam perspektif hukum Islam?

## RIWAYAT HIDUP



Nur Inda Sari lahir di Makassar , pada tanggal 09 maret 2000, anak ke tiga dari lima bersaudara pasangan dari Abd. Razak Tanrimani dan ibunda ST. sidrah . Peneliti memulai Pendidikan di SDN 019 . Paropo pada tahun 2005 dan selesai pada tahun 2012 kemudian peneliti melanjutkan studi pendidikan di MTS YP Tutallu pada tahun 2012 dan selesai tahun 2015. Pada

tahun yang sama peneli melanjutkan Pendidikan di SMA Negeri 1 Alu selesai pada tahun 2018. Kemudian di tahun yang sama peneliti melanjutkan Pendidikan dengan mendaftar di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene melalui jalur UMM dan resmi diterima sebagai Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam dengan program Studi Hukum Ekonomi Syariah (S1).

Dengan kegigihan yang tinggi serta tekad dan bulat, pada akhirnya peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu tugas untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) si Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Akhir kata, peneleti mengucapkan rasa syukur setinggi-tingginya hingga mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **PEMANFAATAN BARANG GADAI DALAM PERSPEKTIF HUKU ISLAM (STUDI KASUS GADAI KEBUN DESA MOMBI KECAMATAN ALU KABUPATEN POLEWALI MANDAR).**

Semoga bermanfaat bagi pembaca utamanya dalam dunia Pendidikan

Aamiin...